



**PEDOMAN
AKADEMIK
2014/2015**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) termasuk salah satu universitas swasta di Jawa Timur yang memiliki komitmen untuk menjadi salah satu perguruan tinggi bermutu tingkat nasional 2020 dan menjadi pusat pencerahan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berorientasi pada iman, ilmu, dan amal juga pengembangan tradisi intelektual untuk mewujudkan masyarakat muslim yang berkemajuan. Dalam kerangka itulah Umsida terus berupaya mengembangkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat berperan aktif didalam proses pembangunan nasional dengan melahirkan lulusan yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , serta memiliki kompetensi profesional di bidangnya yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia (pribadi islam), sehingga menjadi insan yang mandiri, berwawasan luas, sadar akan keberadaannya dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, serta ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*.

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut Umsida melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam catur darma Perguruan Tinggi, mencakup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Organisasi Umsida terdiri atas unsur pimpinan, senat universitas dan fakultas, unsur pelaksana, dan unsur kelengkapan universitas. Unsur pimpinan Umsida adalah Rektor dan 3 Wakil Rektor. Unsur pelaksana terdiri atas unsur akademik yang tersusun dari fakultas beserta program studi, dan unsur pelaksana administratif.

Pengelolaan proses pendidikan dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan program pendidikan, penyiapan mahasiswa masuk dalam program pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pengajaran, pemantauan dan evaluasi proses belajar mengajar, serta pengelolaan data. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai unit dan unsur dalam sistem organisasi universitas

dan seluruh civitas akademika. Kelancaran penyelenggaraan tugas unsur atau unit tertentu berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan tugas unit atau unsur yang lain. Oleh karena itu, pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan, tata kerja, dan lainnya termasuk dalam sistem pengelolaan pendidikan dan pengajaran perlu dipahami, disepakati, dan dipatuhi bersama.

Guna mendukung kelancaran pengelolaan pendidikan dan pengajaran serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai informasi kegiatan di UMSIDA, maka perlu disusun Buku Pedoman Akademik. Buku ini disusun sebagai salah satu informasi bagi seluruh sivitas akademika UMSIDA dan bagi masyarakat luas yang memerlukannya.



BAB II

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, PROFIL LULUSAN, SEJARAH, DAN LAMBANG UMSIDA

A. ASAS

Dalam menyelenggarakan pendidikan, UMSIDA sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur yang memiliki ciri khas Islam berkemajuan, berasaskan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. VISI

Menjadi perguruan tinggi bermutu tingkat nasional tahun 2020.

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kurikulum yang integratif, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan profesional, sosial dan kepribadian Islam;
- b. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Memberikan pelayanan akademik yang bermutu kepada seluruh mahasiswa UMSIDA;
- d. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal;
- e. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan meningkatkan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- f. Melaksanakan tata kelola institusi secara demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, UMSIDA telah merencanakan program sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang bukan hanya memiliki kemampuan dalam bidangnya tetapi juga memiliki kemampuan atau keterampilan dalam bidang lain sekaligus menetapkan mental spiritualnya. Program ini dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat intra kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler.

- b. Mengembangkan kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mengembangkan program-program pengembangan masyarakat melalui pola kerja sama yang saling menguntungkan sekaligus berorientasi pada penyelesaian masalah.
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan sistem kelembagaan bersifat integral, yang akan menunjang pengembangan organisasi ketenagaan, sarana dan prasarana serta menciptakan iklim dinamis.

3. TUJUAN PENDIDIKAN

UMSIDA memiliki tujuan pendidikan sebagai penjabaran dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan tinggi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah melalui pola pengembangan keilmuan yang terintegrasi sebagai penguatan kepribadian Islami dengan mengedepankan akhlakul karimah.

a. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Tujuan Pendidikan Tinggi

- 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan dan/atau menciptakan pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

c. Tujuan Pendidikan UMSIDA

- 1) Membentuk peserta didik untuk menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, yang mempunyai kemampuan akademik, profesional dan beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
- 2) Membentuk peserta didik menjadi kader pemimpin yang berkepribadian Muhammadiyah;
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Tujuan universitas secara khusus ditetapkan dengan pengembangan kelompok ilmu sejenis tersebut dalam pengembangannya berlandaskan pada aqidah Islam dan berasaskan Pancasila. Moto UMSIDA adalah Dari Sini Pencerahan Bersemi.

C. PROFIL LULUSAN

1. Menguasai prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkannya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Mampu mengembangkan wawasan keilmuan melalui penelitian ilmiah pada bidang ilmu masing-masing.
3. Memiliki sikap dan perilaku profesional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan berakhlak mulia.

D. SEJARAH UMSIDA

UMSIDA dirintis sejak tahun 1984 dengan dibukanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sidoarjo. Tahun 1987 dibentuk Badan Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sidoarjo (BPPT-MS) sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi Muhammadiyah di Sidoarjo. Pada waktu bersamaan BPPT-MS mengusulkan kepada Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kopertis Wilayah VII, pembukaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan Sekolah Tinggi Teknik Informatika dan Komputer. Tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 241/D/O/2000 dilakukan penggabungan semua Sekolah Tinggi menjadi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saat itu, semua Program Studi yang ada

sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). BPPT-MS selanjutnya diubah menjadi Badan Pelaksana Harian (BPH) sebagai kepanjangan tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sejak tahun 2012 menjadi diubah menjadi Badan Pembina Harian (BPH) mengacu pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Sejak berdiri hingga sekarang, UMSIDA berupaya melakukan konsolidasi, penataan, dan pengembangan kelembagaan. Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya berbagai program studi (prodi) baru (sejak 2009 sampai sekarang), misalnya prodi Akhwalussyakhiah (S-1) dan Perbankan Syariah (S-1) di Fakultas Agama Islam. Prodi Magister Manajemen (S-2) di Program Pascasarjana. Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum (S-1). Prodi Pendidikan Guru PAUD (S-1), Prodi PGSD (S-1), Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (S-1), Prodi Pendidikan IPA (S-1), dan Prodi pendidikan TIK (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bahkan sejak tahun 2013 Akbid Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang Sidoarjo resmi bergabung dengan UMSIDA berdasarkan SK Mendikbud RI No. 520/E/O/2013 tanggal 25 Oktober 2013 menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan prodi Kebidanan (D-3) dan Analis Kesehatan (D-4).

Dengan bergabungnya Akbid Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang Sidoarjo ke UMSIDA, maka sejak tahun 2013/2014 memiliki 4 kampus, yaitu; Kampus I Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo; Kampus II Jalan Raya Gelam No. 250 Candi Sidoarjo; Kampus III Ma'had Umar Bin Al-Khattab Kompleks Perumahan IKIP V/1 Kec. Gunung Anyar Surabaya, dan Kampus IV Jalan Raya Rame No.4 Kec. Wonoayu Sidoarjo.

Secara kelembagaan, sejak tahun 2012 UMSIDA juga memperoleh status terakreditasi institusi berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 006/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012, mendapat penghargaan Kopertis Wilayah VII Surabaya sebagai perguruan tinggi swasta unggulan lima besar, dan dari Dirjen Dikti Kemendikbud RI sebagai Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) terbaik nasional. Pada tahun 2013 memperoleh penghargaan dari yayasan Damandiri sebagai Posdaya terbaik nasional, dan dari Kopertis Wilayah VII Surabaya

sebagai perguruan tinggi swasta yang berprestasi dalam empat bidang (Tata Kelola Kelembagaan dan Kerjasama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pembelajaran dan kemahasiswaan). Sedangkan pada tahun 2014 meraih penghargaan Damandiri Award 2014 sebagai universitas terbaik nasional dalam bidang kepedulian, komitmen, inisiasi, inovasi dan kepemimpinan dalam pemberdayaan kekayaan masyarakat melalui Posdaya; serta dari Dikti Kemendikbud sebagai perguruan tinggi madya dalam bidang penelitian. Pada tahun 2015, UMSIDA memperoleh akreditasi institusi B dengan No. 229/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015.

Saat ini UMSIDA memiliki 1 pascasarjana dan 9 fakultas dengan 27 Program studi, yaitu 2 prodi S2, 22 prodi S1, 1 prodi D4, dan 2 prodi D3 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Fakultas, Program Studi dan Status

No	Fakultas	Jurusan/Prodi	Status
1	FAKULTAS AGAMA ISLAM	Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)	Terakreditasi B Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013
		Pendidikan Bahasa Arab (PBA) (S1)	Terakreditasi B Nomor: 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) (S1)	Terakreditasi C Nomor: 051/Sk/BAN-PT/Ak-XIV/S/II/2013
		Ahwal Syakhshiyah (S1)	Terakreditasi C Nomor: 204/SK/BAN-PT/Akred/VII/2014
		Perbankan Syariah	Terakreditasi (proses)
2	PERTANIAN	Agroteknologi (S1)	Terakreditasi C Nomor: 025/BAN-PT/AK-VIII/S1/XI/2010
		Teknologi Hasil Pertanian (THP) (S1)	Terakreditasi C Nomor: 028/BAN-PT/AK-VIII/S1/XI/2010

3	EKONOMI	Manajemen (S1)	Terakreditasi B Nomor: 086/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/III/2014
		Akuntansi (S1)	Terakreditasi B Nomor: 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013
4	TEKNIK	Teknik Informatika (S1)	Terakreditasi B Nomor: 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
		Teknik Informatika (D3)	Terakreditasi C Nomor: 040/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl III/II/2013
		Teknik Mesin (S1)	Terakreditasi C Nomor: 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
		Teknik Industri (S1)	Terakreditasi B Nomor: 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
		Teknik Elektro (S1)	Terakreditasi B Nomor: 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013
5	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Administrasi Negara (S1)	Terakreditasi B
		Ilmu Komunikasi (S1)	Terakreditasi B Nomor: 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015
6	PSIKOLOGI	Psikologi (S1)	Terakreditasi C Nomor: 023/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011
7	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)	Terakreditasi C Nomor: 024/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012
		Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (S1)	Terakreditasi C Nomor: 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013
		Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	Terakreditasi C Nomor: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

		Pendidikan IPA (S1)	Terakreditasi C Nomor: 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014
		Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer (S1)	Terakreditasi (proses)
8	HUKUM	Ilmu Hukum (S1)	Terakreditasi (proses)
9	ILMU KESEHATAN	Kebidanan (D3)	Terakreditasi B Nomor: 002/ BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VI/2011
		Analisis Kesehatan (D4)	Terakreditasi (proses)
10	PASCASARJANA	Manajemen Pendidikan Islam	Terakreditasi C Nomor: 005/BAN-PT/Ak-VIII/S2/VI/2010
		Manajemen	Terakreditasi C Nomor: 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014

Sebagai bukti komitmen UMSIDA dalam meningkatkan pendidikan dibuka program unggulan Ma'had Umar Bin Al-Khattab program studi D-2 Studi Islam dan Bahasa Arab, D-2 Tahfidz Al-Quran bekerjasama dengan AMCF (*Asian Muslims Charity Foundation*); dan Program Vokasional (keterampilan dan keahlian) lainnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.2. Program Vokasional (D1 dan D2)

No	Fakultas	Prodi	Status
1.	Ekonomi	Akuntansi Komputer (D1)	SK Rektor No : E.6/00/01/691/III/2004
2.	Teknik	Desain Grafis (D1)	SK Rektor No : E.6/00.01/629/IX/2010
3.	Agama Islam	Pendidikan Guru Kemuhmadiyah (D1)	SK Rektor No : E.6/00.01/179/V/2011
		Studi Islam & Bahasa Arab (D2)	SK Rektor No : E.6/199/00.01/XII/2006
		Tahfidz Al-Quran (D2)	SK Rektor No : E.6/198/00.01/XII/2006

D. LAMBANG




- Tulisan Arab Muhammadiyah : Sebagai Pengikut Ajaran Nabi Muhammad SAW
- Matahari Bersinar Dua Belas : Organisasi Muhammadiyah Berdiri Tahun 1912
- Dua Kalimat Syahadat : Sebagai Ikrar dalam Ajaran Islam, yaitu Kesaksian bahwa Tidak Ada Tuhan selain Allah dan Pengakuan Muhammad sebagai Utusan Allah.
- Padi dan Kapas : Terdiri dari padi 19 butir dan kapas 12 kuntum, gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga merupakan lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yang berarti pula mendidik tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi kesejahteraan umat, bangsa, dan Negara.
- Tulisan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo : Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di Sidoarjo
- Lingkaran berhimpitan segi enam : Melambangkan rukun Islam yang sekaligus adalah lambing lima sila Pancasila, yang berarti pula menghimpun calon-calon dididik menjadi tenaga akademis yang berjiwa Islam dan Pancasila serta berguna bagi pengembangan masyarakat, bangsa, Negara, dan agama

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

PIMPINAN UNIVERSITAS DAN FAKULTAS

A. STRUKTUR ORGANISASI



B. PIMPINAN

1. Universitas

Rektor	: Drs. Hidayatulloh, M.Si.
Wakil Rektor I	: Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.
Wakil Rektor II	: Heri Widodo, SE., M.Si. Ak.
Wakil Rektor III	: Hindarto, ST., MT.

2. Biro, Lembaga, dan UPT

Ketua Badan Penjaminan Mutu	: Hana Catur Wahyuni, ST., MT.
Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	: Dra. Mudji Astuti, SE., MM.
Kepala Biro Administrasi Keuangan	: Imelda Dian Rahmawati, SE. Ak., M.Ak.
Kapala Biro Administrasi Umum	: Nurasik, MM.
Kepala LPPM	: Prof. Dr. Ir. Andriani Eko P., M.S.
Kepala LP3	: Drs. Mu'adz, M.Ag.
Kepala Lembaga Bahasa	: Ermawati Zulikhatin Nuroh, S.S, M.Pd.
Kepala Perpustakaan	: Dra. Lilik Indayani, MM.

3. Program Pascasarjana

Direktur Pascasarjana	: Dr. Sriyono, MM.
Ka Prodi S2 Manaj. Pend.Islam	: Rahmad Salahuddin TP., S.Ag., M.PdI.
Ka Prodi S2 Manajemen	: Wisnu P. Setiyono, SE., M.Si., Ph.D.

4. Fakultas Agama Islam

Dekan	: Dr. M. Musfiqon, S.Ag, M.Pd.
Ka Prodi PAI	: Drs. Budi Haryanto, M.Pd.
Ka Prodi PBA	: Najih Anwar, S.Ag., M.Pd.
Ka Prodi PGMI	: Nurdyansyah, M.Pd.
Ka Prodi Akhwal Syakhshiyah	: Imam Fauzi, Lc., M.Pd.
Ka Prodi Perbankan Syariah	: Renny Oktafia, SE., M.El.
Plh. Ka Prodi PG KMD (D1)	: Nurdyansyah, M.Pd.
Ka Lab FAI	: Nur Maslikhatin Nisa', M.PdI.

5. Fakultas Ekonomi

Dekan	: Dr. Sigit Hermawan, SE, M.Si
Ka Prodi Manajemen	: Rifdah Abadiyah, SE, M.SM., CHCM.
Ka Prodi Akuntansi	: Hadiyah Fitriyah, SE., M.Si.
Ka Lab Manajemen	: Dewi Komala Sari, SE., MM.
Ka Lab Akuntansi	: Wiwit Hariyanto, SE., M.Si.
Ka Prodi Akuntansi Komputer (D1)	: Hadiyah Fitriyah, SE, M.Si.

6. Fakultas Teknik

Dekan	: Izza Anshory, ST., MT.
Ka Prodi Teknik Elektro	: Indah Sulistiyowati, ST., MT.
Ka Prodi Teknik Industri	: Atikha Sidhi Cahyana, ST., MT.
Ka Prodi Teknik Mesin	: Edi Widodo, ST., MT.
Ka Prodi Teknik Informatika (S1)	: Yulian Findawati, ST, MMT.
Ka Prodi Teknik Informatika (D3)	: Ade Eviyanti, S.Kom.
Ka Prodi Desain Grafis (D1)	: Ade Eviyanti, S.Kom.
Ka Lab Jaringan & Sistem Operasi	: Arif Senja Fitroni, S.Kom.
Ka Lab T.Elektro & Fisika	: Eko Agus Suprayitno, S.Si., MT.
Ka Lab Teknik Mesin	: Mulyadi, ST., MT.

7. Fakultas Pertanian

Dekan	: M. Abror, SP., MM.
Ka Prodi THP	: Dr. Ir. Sutarman, MP.
Ka Prodi Agroteknologi	: Ir. Agus Miftakhurrohmat, MP.
Ka Lab Pertanian	: Ir. Ida Agustini Saidi, MP.

8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan	: Totok Wahyu Abadi, SS., M.Si.
Ka Prodi Ilmu Administrasi Negara	: Ainur Rochmaniah, S.Sos., M.Si.
Ka Prodi Ilmu Komunikasi	: Didik Hariyanto, S.Sos., M.Si.
Ka Lab FISIP	: Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP., M.Pol.Sc.

9. Fakultas Psikologi

Dekan	: Eko Hardiansyah, S.Psi., M.Psi., Psi
Ka Prodi Psikologi	: Effy Wardati Maryam, S.Psi., M.Si.
Ka Lab. Psikologi	: Ghozali Rusyid Affandi, S.Psi., MA.
Ka Sie Layanan Psikologi	: Nur Habibah, S.Psi., M.Si., M.Psi.

10. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan


Dekan	: Dr. Nur Efendi, M.Pd.
Ka Prodi PG PAUD	: Choirun Nisak Aulina, S.PdI., M.Pd.
Ka Prodi PGSD	: Enik Setiyawati, S.Pd., M.Pd.
Ka Prodi Pend. Bhs Inggris	: Yuli Astutik, S.Pd., M.Pd.
Ka Prodi Pend. IPA	: Fitria Eka Wulandari, S.Si., M.Pd.
Ka Prodi Pend. TIK	: Akhmad Ahfas, ST.
Ka Lab FKIP	: Noly Shofiyah, M.Pd., M.Sc.

11. Fakultas Hukum

Dekan	: Dr. Sri Ayu Astuti, SH., M.Hum.
Ka Prodi Ilmu Hukum	: Noor Fatimah Mediawati, SH., M.H.
Ka Lab Hukum	: Rifqi Ridlo Phahlevy, SH., M.H.

12. Ma'had Umar bin Al Khattab

Mudzir	: Abd. Basith, Lc.
Naib	: Imam Fauji, Lc., M.PdI.
Naibah	: Lia Pamela, Lc.
Administrator	: Haris Wibisono, SE.



BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK

Pada dasarnya mekanisme Pelaksanaan administrasi akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo diatur sebagai berikut:

A. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Penerimaan Mahasiswa

- a. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur reguler, transfer, dan pindahan.
- b. Mahasiswa baru melalui jalur reguler adalah lulusan dari SMA/MA/SMK/MAK, terdiri dari program reguler biasa, prestasi, dan kader (syarat dan ketentuan program ini diatur dalam sistem penerimaan mahasiswa baru).
- c. Mahasiswa baru melalui jalur transfer adalah lulusan dari program Diploma Tiga (D-3) dan Diploma Dua (D-2) yang akan melanjutkan ke program Strata Satu (S-1).
- d. Rincian Program Pendidikan dan Kualifikasi Penerimaan mahasiswa baru terekam dalam tabel berikut ini:

Program Pendidikan	Kualifikasi Masukan dari
* Diploma Satu (D-1), Diploma Dua (D-2), Diploma Tiga (D-3), dan Diploma Empat (D-4)	Lulusan dari: SMA/MA/SMK/MAK
* Sarjana	Lulusan dari: 1. SMA/MA/SMK /MAK 2. Program D-3 / Program D-2/D-1
* Pascasarjana	Lulusan dari Program S-1

2. Penerimaan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

UMSIDA dapat menerima mahasiswa pindahan dari PTS/PTN lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan pindah ke Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dengan tembusan ke Dekan disertai dengan lampiran;
 - 1) Surat persetujuan pindah kuliah dari Rektor Perguruan Tinggi asal atau Pejabat yang berwenang (ditunjuk).

- 2) Transkrip Nilai/KHS sampai dengan semester terakhir.
 - 3) Foto copy Ijazah/STTB SMA/MA/SMAK/MAK dan atau Ijazah Diploma/Akademi yang dimiliki.
- b. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo termasuk biaya perkuliahan dan sistem konversi mata kuliah.
 - c. Lulusan program D-2 yang memperoleh IPK minimal 3,00 dapat diterima pada program S-1 sebagai mahasiswa transfer dan kepadanya diberlakukan konversi mata kuliah.
 - d. Mahasiswa baru melalui jalur pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain dan berkeinginan pindah kuliah ke salah satu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan ketentuan Akreditasi program studi asal minimal sama dengan program studi yang dipilih.
 - e. Tidak dalam status non aktif, Drop Out (DO), dan atau dikeluarkan dari perguruan tinggi asal.

B. SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA

Setiap mahasiswa, baik mahasiswa baru, mahasiswa aktif studi, mahasiswa habis masa cuti studi, dan mahasiswa bebas kuliah (BK) atau mahasiswa yang sedang menunggu pelaksanaan ujian skripsi diwajibkan melakukan registrasi atau herregistrasi tepat pada waktu yang telah ditentukan.

1. Registrasi Mahasiswa Baru

a. Mahasiswa Baru Jalur Reguler

- 1) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo wajib melakukan registrasi dengan mengisi formulir registrasi yang telah disediakan.
- 2) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru adalah:
 - a) Menyerahkan bukti Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru.
 - b) Membayar biaya Herregistrasi pada bank sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 - c) Mengisi Formulir Registrasi .

- d) Melampirkan copy Ijazah SMA/MA/SMK/MAK & Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar.
 - e) Melampirkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
- 3) Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, apabila tidak melakukan registrasi dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tepat pada waktunya, maka haknya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dinyatakan gugur.

b. Mahasiswa Baru Jalur Transfer

- 1) Calon mahasiswa baru jalur transfer wajib melakukan registrasi dengan mengisi formulir registrasi yang telah disediakan BAA.
- 2) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru adalah:
 - a) Menyerahkan bukti Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru.
 - b) Membayar biaya Herregistrasi pada Bank sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 - c) Mengisi Formulir Registrasi.
 - d) Melampirkan copy Ijazah SMA/MA/SMK/MAK & Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar.
 - e) Melampirkan copy Ijazah D2/D3 & Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar.
 - f) Melampirkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
- 4) Melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan.
- 5) Melunasi biaya konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BAK.
- 6) Melaksanakan perencanaan studi secara online melalui sim.umsida.ac.id dengan cara:
 - a) Mengisi KRS yang tersedia di buku saku.
 - b) Menandatangani KRS pada ketua program studi yang dituju atau ke dosen wali yang ditunjuk.
 - c) Mengajukan KRS di BAA.
 - d) Menunjukkan bukti pembayaran konversi matakuliah.
- 7) Melampirkan Status Akreditasi dari PT asal.

c. Mahasiswa Baru Jalur Pindahan

- 1) Calon mahasiswa baru jalur pindahan wajib melakukan registrasi dengan mengisi formulir registrasi yang telah disediakan BAA.
- 2) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru adalah:
 - a) Menyerahkan bukti Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru.
 - b) Membayar biaya Herregistrasi pada bank sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 - c) Mengisi Formulir Registrasi.
 - d) Melampirkan copy Ijasah SMA/MA/SMK/MAK & Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar.
 - e) Melampirkan surat keterangan pindah kuliah dari Perguruan Tinggi asal.
 - f) Melampirkan transkrip sementara dari perguruan tinggi asal.
 - g) Melampirkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
- 3) Melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan.
- 4) Melunasi biaya konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BAK.
- 5) Melaksanakan perencanaan studi secara online melalui sim.umsida.ac.id dengan cara:
 - a) Mengisi KRS yang tersedia di buku saku.
 - b) Menandatangani KRS pada ketua program studi yang dituju atau dosen wali studi yang ditunjuk.
 - c) Bila mengalami kendala dalam melaksanakan Her registrasi atau KRS online dapat dilaksanakan di BAA.
 - d) Menunjukkan bukti pembayaran konversi matakuliah.
- 6) Melampirkan Status Akreditasi dari PT asal.
- 7) Batas maksimal pengajuan pindah Program Studi adalah setinggi-tingginya semester 5 dihitung dari tahun masuk.

d. Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

- 1) Syarat-syarat registrasi calon mahasiswa program pascasarjana adalah:
 - a) Menyerahkan bukti pembayaran formulir pendaftaran.
 - b) Mengisi formulir pendaftaran.

- c) Membayar biaya Herregistrasi pada bank sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 - d) Melampirkan copy Ijasah S-1 & Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar.
 - e) Melampirkan foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sejumlah 3 lembar.
 - f) Melampiri copy hasil TOEFL terbaru (2 bulan terakhir) minimal 400.
- 2) Apabila belum memperoleh sertifikat TOEFL, dapat melakukan tes di Lembaga Bahasa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

2. Herregistrasi Mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa harus melakukan herregistrasi/ daftar ulang di awal semester yang akan berlangsung. Herregistrasi dilakukan secara online melalui sim.umsida.ac.id. Waktu pelaksanaan herregistrasi sesuai dengan kalender akademik yang telah ditentukan bersamaan waktunya dengan penyusunan KRS (Kartu Rencana Studi).
- b. Adapun syarat-syarat herregistrasi adalah:
 - 1) Menunjukkan KTM.
 - 2) Menunjukkan keterangan izin cuti bagi mahasiswa habis masa cuti.
 - 3) Lunas SPP / Angsuran sesuai ketentuan.
 - 4) Mengisi Kartu Rencana Studi yang tersedia di buku saku dan telah memperoleh tanda sah dari dosen wali akademik.
- c. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa yang masih dalam status BK (Bebas Kuliah) juga diharuskan melakukan herregistrasi sebagaimana mahasiswa aktif lainnya, dengan membayar biaya herregistrasi atau ketentuan lain dari BAK.
- d. Bagi mahasiswa yang terlambat atau tidak melakukan Herregistrasi akan dikenai sanksi sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang terlambat melakukan herregistrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BAA, dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan.

- 2) Mahasiswa yang terlambat melakukan herregistrasi lebih dari 1 (satu) semester sejak perkuliahan dimulai dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif, dan tetap akan dikenai biaya SPP.
- 3) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama 4 (empat) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- 4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian tengah semester, ujian akhir semester, termasuk bimbingan skripsi, dan layanan akademik lainnya.

3. Cuti Studi

Cuti kuliah adalah hak mahasiswa untuk tidak memprogram studi pada semester tertentu, karena adanya keperluan/kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik secara rutin. Izin Cuti dapat diberikan dengan ketentuan:

1. Mengajukan permohonan izin cuti kepada Dekan yang diketahui oleh Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) dengan cara mengisi formulir izin cuti di BAA. Harus memenuhi syarat, yang bersangkutan telah mengikuti kuliah sedikitnya 2 semester.
2. Permohonan izin cuti studi diajukan setiap semester, selambat-lambatnya 2 minggu setelah herregistrasi berakhir, selanjutnya akan diterbitkan Surat Keterangan Izin Cuti kepada yang bersangkutan.
3. Izin Cuti diberikan kepada mahasiswa selama-lamanya 4 (empat) semester dan diperhitungkan dalam batas masa studi.
4. Mahasiswa yang sedang menjalani masa cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, tetapi dikenai biaya herregistrasi.
5. Pada akhir masa cuti studi mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan herregistrasi pada waktu yang sudah ditentukan.
6. Cuti Studi tidak berlaku bagi mahasiswa semester 1 (satu) dan di atas semester 7 (tujuh).

4. Mutasi (Keluar, Pindah) Mahasiswa

1. Mutasi Mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang terjadi karena pindah, keluar atau kehilangan hak studi.
2. Mahasiswa yang pindah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ke perguruan tinggi lain dapat menerima surat keterangan pindah atau keluar dari BAA disertai transkrip nilai yang telah dicapai dengan mengajukan permohonan pindah kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan disertai:
 - a. Surat Keterangan kesediaan menerima dari PT lain.
 - b. Tidak mempunyai tanggungan administrasi keuangan, perpustakaan, dan lain-lain di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. Pengajuan mutasi (pindah) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Herregistrasi Mahasiswa.
4. Pengajuan mutasi (pindah) di luar waktu herregistrasi yang sudah ditentukan, tidak dilayani.
5. Mahasiswa yang pindah atau kehilangan hak studi tidak bisa diterima kembali di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
6. Mahasiswa yang kehilangan hak studi dapat menerima surat keterangan pindah/keluar dari BAA disertai transkrip nilai yang telah dicapai.

5. Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi)

1. Pengisian KRS dilakukan oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo bersamaan dengan herregistrasi dan dilaksanakan secara online dengan ketentuan:
 - a. Mengisi blanko KRS di buku saku.
 - b. Mengisi Mata Kuliah yang diprogram pada semester yang akan diikuti.
 - c. Jumlah SKS dalam pengisian KRS tidak boleh lebih dari 24 SKS.
 - d. Keterlambatan Pengisian KRS dianggap tidak memprogram Mata Kuliah pada semester yang akan diikuti.
2. Jumlah sks per semester ditetapkan 20 SKS, jumlah maksimal sks yang diprogram oleh mahasiswa semester berikutnya didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS), sebagaimana pada tabel berikut ini:

IPS	SKS maksimal yang diambil
3,00 - 4	21 – 24 sks
2,50 – 2,99	17 – 20 sks
2,00 – 2,49	13 - 16 sks
< 2,00	12 sks

Keterangan:

Sistem sks diberlakukan jika jumlah peserta mata kuliah minimal 20 mahasiswa (untuk S-1) dan 10 mahasiswa (untuk S-2)

6. Status Mahasiswa

1. Status menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah selama-lamanya 14 semester masa aktif dan termasuk 4 semester masa cuti.
2. Jika sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dan mahasiswa tersebut belum menyelesaikan masa studinya, secara otomatis akan di DO (*Drop Out*) atau status mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan dicabut.

6.1 Kartu Tanda Mahasiswa


- a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- b) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi (bagi mahasiswa baru) akan memperoleh KTM sementara.
- c) KTM yang tidak sesuai dengan data mahasiswa dapat dilaporkan ke BAA untuk diganti dan mahasiswa yang bersangkutan dapat menggunakan KTM sementara.
- d) KTM merupakan tanda bukti diri mahasiswa dan dapat dipergunakan sebagai persyaratan aktivitas akademik seperti; praktikum dan sebagai kartu perpustakaan.
- e) Masa berlaku KTM adalah 4 (empat) tahun untuk program S-1, 3 (tiga) tahun untuk program Diploma 3 dan mahasiswa transfer 2 (dua) tahun untuk program Diploma 2, 1 (satu) tahun untuk Diploma 1, serta 2 (dua) tahun untuk program S-2.

6.2 Nomor Induk Mahasiswa

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi ujian masuk mahasiswa baru maupun mahasiswa transfer/pindahan dari perguruan tinggi lain.
2. NIM mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terdiri dari 12 (dua belas) digit, dalam fungsinya sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;
 - a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun pendaftaran pada saat pertama kali melakukan registrasi.
 - b. Digit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, menunjukkan kode program studi.
 - c. Digit kesembilan dan seterusnya menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa.

Contoh :

091080200146




Tabel. 3.1. Kode Fakultas dan Prodi di UMSIDA

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	KODE PRODI
Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	S-1	20710
	Pendidikan Bahasa Arab	S-1	20719
	Pendidikan Guru MI	S-1	20712
	Ahwal Syakhshiyah	S-1	20801
	Studi Islam dan Bhs Arab	D-2	20603
	Tahfidzul Quran	D-2	20604
	Pendidikan Guru Kemuhammadiyah	D-1	20802
Pertanian	Agroteknologi	S-1	10407
	Teknologi Hasil Pertanian	S-1	10402

Ekonomi	Manajemen	S-1	20102
	Akuntansi	S-1	20103
	Akuntansi Komputer	D-1	20105
Teknik	Teknik Informatika	S-1	10802
	Teknik Informatika	D-3	10832
	Teknik Industri	S-1	10207
	Teknik Mesin	S-1	10202
	Teknik Elektro	S-1	10201
	Desain Grafis	D-1	10812
ISIP	Ilmu Adm. Negara	S-1	20201
	Ilmu Komunikasi	S-1	20220
Psikologi	Psikologi	S-1	20301
KIP	Pendidikan Guru PAUD	S-1	86207
	Pendidikan Guru SD	S-1	86206
	Pendidikan Bhs. Inggris	S-1	88203
	Pendidikan IPA	S-1	84201
	Pendidikan TIK	S-1	83207
Hukum	Ilmu Hukum	S-1	20401
Ilmu Kesehatan	Kebidanan	D-3	15401
	Analisis Kesehatan	D-4	13353
Pascasarjana	Manajemen Pendidikan Islam	S-2	86108
	Manajemen	S-2	61101

7. Mahasiswa Drop Out (DO)

1. Status *Drop Out* diberikan kepada mahasiswa program S-2 apabila:
 - a. Belum menyelesaikan masa studi sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan (melebihi 8 semester), tidak termasuk masa cuti.
 - b. Tidak melaksanakan herregistrasi berturut-turut selama 2 semester.
2. Status *Drop Out* diberikan kepada mahasiswa Diploma 4 dan S-1 apabila:
 - a. Belum menyelesaikan masa studi sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan (melebihi 14 semester), tidak termasuk masa cuti.

- 
- b. Tidak melaksanakan Herregistrasi berturut-turut selama 4 semester.
 3. Status *Drop Out* diberikan kepada mahasiswa program Diploma 3 apabila:
 - a. Belum menyelesaikan masa studi sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan (melebihi 12 semester), tidak termasuk masa cuti.
 - b. Tidak melaksanakan herregistrasi berturut-turut selama 3 semester.
 4. Mahasiswa yang telah dinyatakan *Drop Out* dicabut haknya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 5. Mahasiswa yang telah dinyatakan *Drop Out* tidak bisa melakukan re-status mahasiswa.
 6. Apabila Mahasiswa *Drop Out* ingin melanjutkan studi, harus mengikuti prosedur;
 - a. melalui proses penerimaan mahasiswa baru.
 - b. biaya kuliah disesuaikan dengan tahun masuk mahasiswa baru.
 - c. melaksanakan konversi matakuliah.
 - d. kurikulum mengikuti kurikulum yang terbaru.
 7. Masa studi mahasiswa yang aktif kembali dari DO minimal dua kali pelaporan EPSBED (2 semester).

C. AGENDA KEGIATAN AKADEMIK

Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan atau kegiatan tatap muka perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Tahun akademik tersebut dibagi menjadi dua semester yaitu semester gasal dan semester genap, yang masing-masing terdiri dari 16 minggu dan dipisahkan oleh masa libur perkuliahan selama 2 – 4 minggu.

Dalam uraian berikut ini yang dimaksud kegiatan akademik tidak terbatas pada kegiatan tatap muka perkuliahan saja, tetapi seluruh kegiatan baik yang menunjang terselenggaranya program pendidikan, proses belajar mengajar, praktikum, ujian-ujian maupun proses penyelesaian akhir dari program pendidikan tersebut.

Setiap awal tahun BAA menyusun agenda kegiatan akademik Universitas yang mencakup seluruh kegiatan akademik dan berlaku efektif untuk semua Fakultas di lingkungan Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam jadwal kegiatan akademik Universitas, terdapat kegiatan akademik yang harus seragam berlaku untuk semua Fakultas dan ada pula kegiatan akademik yang dapat diatur tersendiri oleh masing-masing Fakultas sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Agenda kegiatan akademik Universitas dapat dipisahkan menjadi dua masa kegiatan, yaitu agenda akademik semester gasal dan agenda akademik semester genap.

a. Agenda Semester Gasal

Kegiatan semester gasal yang dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Pebruari dengan rincian berikut:

1. Pelaksanaan registrasi dan herregistrasi semester gasal
2. Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus
3. Pelayanan administrasi perencanaan Studi
4. Penyelenggaraan Perkuliahan semester gasal
5. Penyelenggaraan Praktikum semester gasal
6. Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester
7. Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester
8. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Ujian
9. Magang/PKL
10. Penyelenggaraan Ujian Skripsi
11. Penyelenggaraan Yudisium
12. Penyelenggaraan Wisuda
13. Penerimaan Mahasiswa Baru / Transfer / Pindahan

b. Kegiatan Semester Genap

Kegiatan semester genap yang dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dengan rincian berikut:

1. Pelaksanaan herregistrasi semester genap
2. Pelayanan administrasi perencanaan Studi
3. Penyelenggaraan Perkuliahan semester genap
4. Penyelenggaraan Praktikum semester genap
5. Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester
6. Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester
7. Pelayanan administrasi pendaftaran Ujian
8. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN Tematik Integratif)
9. Penyelenggaraan Ujian Skripsi
10. Penyelenggaraan Yudisium
11. Penyelenggaraan Wisuda
12. Penerimaan Mahasiswa Baru/ Transfer/ Pindahan

c. Kegiatan Akademik Lain

Kegiatan-kegiatan akademik lainnya, seperti penelitian/riset kolektif, pengabdian pada masyarakat, seminar, kuliah umum, pelatihan-pelatihan, ujian skripsi, yudisium, hari libur kuliah, dan kegiatan akademik lainnya, diatur tersendiri oleh masing-masing Fakultas sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.



BAB V

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pada dasarnya mekanisme Pelaksanaan kegiatan pendidikan pengajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo diatur sebagai berikut:

A. SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

1. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 - 16 minggu perkuliahan, praktikum dan penugasan, termasuk penilaian kehadiran, partisipasi aktif selama perkuliahan, tugas-tugas yang terdiri dari: proyek, kinerja, produk, portofolio, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester, yang terdiri dari (Permendikbud No. 49 Tahun 2014):

- a. 1 sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:
 - 1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester;
 - 2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester; dan
 - 3) Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
- b. 1 sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan
 - 2) Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
- c. 1 sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 menit per minggu per semester.

2. Satuan Kredit Semester (sks)

a. Tujuan Umum

Satuan Kredit Semester (sks) bertujuan memberikan kemungkinan setiap program studi di Perguruan Tinggi untuk menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa menuju jenjang keilmuan dan profesi yang dikehendaknya.

b. Tujuan Khusus

- 1). Untuk memudahkan penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- 2). Agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- 3). Untuk perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau alih jenjang dari program D3 bagi PTN/PTS.

3. Beban Studi Kumulatif Jenjang D-1, D-2, D-3, D-4, S-1 dan Program Pascasarjana

a. Diploma 1 (D-1)

Besarnya beban studi kumulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan program D 1 di UMSIDA sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 48 sks yang dijadwalkan dapat ditempuh 2 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 2 semester dan selama-lamanya 4 semester.

b. Diploma 2 (D-2)

Besarnya Beban studi kumulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan program Diploma 2 di UMSIDA sekurang-kurangnya 72 sks dan sebanyak-banyaknya 90 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 semester dan selama-lamanya 8 semester.

c. Diploma 3 (D-3)

Besarnya beban studi kumulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan Program Diploma 3 di UMSIDA sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 116 sks yang

dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 12 semester.

d. Diploma 4 (D-4)

Besarnya beban studi kumulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan jenjang Diploma 4 di UMSIDA sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 150 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.

e. Strata 1 (S-1)

Besarnya beban studi kumulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan jenjang Sarjana di UMSIDA sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 150 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.

f. Program Pascasarjana (S-2)

Besarnya beban studi kumulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan jenjang program pascasarjana di UMSIDA sekurang-kurangnya 72 sks yang dijadwalkan untuk 5 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 semester dan selama-lamanya 8 semester.

C. STRUKTUR KURIKULUM

Sesuai dengan Kepmendiknas Nomor: 045/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, diterangkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi. Selanjutnya kurikulum ini disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Pemendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kompetensi lulusan disesuaikan dengan level-level KKNI. Penyetaraan jenjang pendidikan berdasar KKNI sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penyetaraan Jenjang Pendidikan Berdasar KKNI

Jenjang			
Pendidikan Formal		Kualifikasi KKNI (level)	Dunia Kerja
Akademik	Vokasi		
S3	S3 Terapan	9	AHLI
S2	S2 Terapan	8	
	Profesi	7	
S1	D4	6	TEKNISI/ANALIS
	D3	5	
	D2	4	
	D1	3	OPERATOR
SMA	SMK	2	
	SD/ SMP	1	

Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terdiri atas: Kompetensi umum, kompetensi utama dan kompetensi khusus. Kompetensi umum merupakan kelompok bahan kajian sebagai penciri nasional dan wajib diikuti dalam mencapai kompetensi lulusan, kompetensi utama merupakan kelompok bahan kajian sebagai penciri dari program studi, kompetensi ini terbagi lagi menjadi kompetensi inti dan kompetensi pendukung, selanjutnya kompetensi khusus adalah kelompok bahan kajian sebagai penciri universitas.

Dalam hal pengelompokan Mata Kuliah Kompetensi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mengelompokkan ke dalam 5 kelompok yakni:

1. Landasan Kepribadian yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman, intensitas pemahaman, dan penghayatan MPK inti.
2. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
3. Kemampuan Berkarya yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di

- masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan
4. Sikap dan Perilaku dalam berkarya yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi
 5. Pemahaman Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat Mata kuliah yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

C. PENGELOMPOKAN MATA KULIAH DAN KODE MATA KULIAH

Pengelompokan mata kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terdiri dari lima komponen yaitu: Landasan Kepribadian; Penguasaan Ilmu dan Keterampilan; Kemampuan Berkarya; Sikap dan Perilaku dalam Berkarya; dan Pemahaman Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat.

1. Mata Kuliah Landasan Kepribadian (MPK)

Kelompok Mata kuliah Landasan Kepribadian, merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Mata Kuliah Landasan Kepribadian adalah mata kuliah wajib yang memiliki muatan materi yang sama terdiri atas mata kuliah-mata kuliah sebagaimana yang tertera dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 5.2.
Mata Kuliah Landasan Kepribadian

No.	MATA KULIAH	SKS	Kompetensi (√)		
			Umum	Utama	Khusus
1	Al-Islam dan	2	√		

	Kemuhammadiyah 1				
2	AI-Islam dan Kemuhammadiyah 2	2	√		
3	Pendidikan Pancasila	2	√		
4	Pendidikan Kewarganegaraan	2	√		
5	Bahasa Indonesia	2	√		

Sumber:

SK Dirjen Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/2006

SK Rektor No. E.2/053/00.08/VIII/2014

SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012

2. Mata Kuliah Penguasaan Ilmu dan Keterampilan (MKK)

Kelompok Mata kuliah Penguasaan Ilmu dan Keterampilan adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu pada kompetensi utama. UMSIDA dalam menggapai komptensi lulusan, mewajibkan pada seluruh program studi untuk memberikan beberapa mata kuliah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Mata Kuliah Penguasaan Ilmu dan Keterampilan

No.	MATA KULIAH	SKS	Kompetensi		
			Umum	Utama	Khusus
1	Islam dlm Disiplin Ilmu* (AIK4)	2		√	
2	Bahasa Inggris	2	√		
3	Statistika/ Matematika/ Logika	2	√		

Keterangan:

*)Nama-nama Matakuliah Islam dalam Disiplin Ilmu di setiap Program Studi adalah: Ekonomi Islam (utk Fakultas Ekonomi); Strategi Komunikasi Dakwah (utk Prodi Ilmu Komunikasi); Politik Islam (utk Prodi Ilmu AN); Psikologi Islam (utk Fakultas Psikologi); Sains dan Teknologi dalam Islam (utk fakultas Teknik dan Pertanian); Hukum Islam (utk fakultas Hukum); dan Pendidikan Islam (untuk FKIP).

Sumber : SK Rektor Nomor: E.2/482/00.02/VII/2008

3. Mata Kuliah Kemampuan Berkarya (MKB)

Kelompok Matakuliah Kemampuan Berkarya adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan kompetensi yang dimiliki.

4. Mata Kuliah Sikap dan Perilaku Berkarya (MPB)

Kelompok Matakuliah Sikap dan Perilaku Berkarya merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan kompetensi yang dimiliki.

5. Mata Kuliah Pemahaman Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

Kelompok Matakuliah Pemahaman Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan kompetensi dalam berkarya.

Mata Kuliah pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat adalah mata kuliah wajib yang memiliki muatan materi yang sama terdiri atas mata kuliah-mata kuliah sebagaimana yang tertera dalam Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 5.4

Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat

No.	MATA KULIAH	SKS	Kompetensi		
			Umum	Utama	Khusus
1	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	3	√		
2	Ilmu Kealaman Dasar	3	√		

Keterangan:

- MK Ilmu Sosial dan Budaya Dasar untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Tarbiyah, Pertanian, Ekonomi, Teknik dan Psikologi
- MK Ilmu Kealaman Dasar untuk semua fakultas kecuali Fakultas Teknik dan Pertanian

Sumber : SK Dirjen Pendidikan Tinggi No.44/DIKTI/Kep/2006 dan SK

Rektor No.: E.2/482/00.02/VII/2008

SK Rektor No. E.2/053/00.08/VIII/2014

D. KODE MATA KULIAH

Pemberian kode Mata kuliah dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi, memperlancar pelaksanaan administrasi akademik, dan mendukung pelaksanaan komputerisasi. Kode yang dipergunakan untuk setiap Mata kuliah terdiri atas 6 digit dengan keterangan sebagai berikut:

Kode prodi ditandai dengan dua huruf yang terletak di depan seperti:

No.	Fakultas/ Program	Program Studi	Kode
1.	Agama Islam	S1 Pendidikan Agama Islam	PA
		S1 Pendidikan Bahasa Arab	PB
		S1 Pendidikan Guru MI	PG
		S1 Ahwal Syakhsiyah	AS
		S1 Perbankan Syari'ah	BS
2.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Guru PAUD	AUD
		S1 Pendidikan Guru SD	SD
		S1 Pendidikan Bahasa Inggris	BI
		S1 Pendidikan IPA	IP
		S1 Pendidikan TIK	TK
3.	Psikologi	S1 Psikologi	PS
4.	Hukum	S1 Ilmu Hukum	HK
5.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	S1 Ilmu Administrasi Negara	AN
		S1 Ilmu Komunikasi	IK
6.	Teknik	S1 Teknik Informatika	TI
		D3 Teknik Informatika	DI
		S1 Teknik Industri	TD
		S1 Teknik Mesin	TM
		S1 Teknik Elektro	TE
7.	Ekonomi	S1 Manajemen	MJ
		S1 Akuntansi	AK
8.	Pertanian	S1 Agroteknologi	BP
		S1 Teknologi Hasil Pertanian	TP

9.	Ilmu Kesehatan	D3 Kebidanan	BD
		D4 Analis Kesehatan	DA
10.	Pascasarjana	S2 Manajemen	MM
		S2 Manajemen Pendidikan Islam	PDI

Digit ketiga dan keempat menunjukkan kode penyebaran mata kuliah. Dua digit kelima dan enam menunjukkan nomor mata kuliah.

E. PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya menurut ketentuan yang berlaku. Jadwal kuliah dan jadwal praktikum diatur oleh Fakultas masing-masing.

1. Kegiatan Perkuliahan

- a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, pratikum, dan kerja lapangan.
- b. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
- c. Perkuliahan praktikum adalah perkuliahan yang sifatnya dihasilkan teori dalam situasi dan kondisi yang berbeda, misalnya di Laboratorium, Kelas, Workshop, dan sebagainya.
- d. Perkuliahan Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Magang adalah perkuliahan yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan selama waktu yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.
- e. Setiap perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, terstruktur, dan mandiri.
- f. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar atau kegiatan akademik lainnya.
- g. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dan dalam pengawasan dosen yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis.

- h. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan lain yang sejenis.

2. Tata Tertib Perkuliahan

- a. Perkuliahan diawali dengan kontrak kuliah.
- b. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan fakultas.
- c. Mahasiswa wajib melaksanakan semua kegiatan perkuliahan seperti: praktikum, pembuatan laporan, tugas lain yang sejenis, dan skripsi/ tugas akhir/ tesis.
- d. Mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir.
- e. Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
- f. Setiap selesai perkuliahan, daftar hadir mahasiswa diserahkan ke Prodi oleh ketua kelas/ tingkat atau mahasiswa yang ditunjuk.
- g. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sedikitnya 75% kecuali karena ada hal lain yang berada diluar kemampuannya.
- h. Jika kegiatan perkuliahan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu dan mengusahakan waktu sebagai penggantinya.

3. Program Perbaikan Mata Kuliah

Beberapa matakuliah yang nilainya C- boleh diperbaiki sampai IPK mencapai minimal 2,75 (untuk eksak) dan 3,00 (untuk non eksak) dengan ketentuan:

- a. Memprogram perbaikan mata kuliah bersamaan dengan pengajuan KRS.
- b. Jumlah keseluruhan mata kuliah yang diprogram (termasuk mata kuliah perbaikan) tidak boleh lebih dari taraf kemampuan berdasarkan IPS pada tabel sebelumnya.
- c. Mata kuliah perbaikan yang akan diprogram tidak harus pada *home base* kelas mahasiswa yang bersangkutan, asal kelas yang diikuti mencukupi.

- d. Menunjukkan bukti pembayaran mata kuliah perbaikan sesuai ketentuan bagi mahasiswa semester 9 ke atas.

F. EVALUASI HASIL STUDI

1. Evaluasi untuk Mahasiswa

a. Tujuan Evaluasi

Tujuan Penyelenggaraan evaluasi dimaksudkan untuk:

- 1). Menilai mahasiswa apakah telah memahami atau menguasai bahan yang disajikan.
- 2). Mengelompokkan kemampuan mahasiswa ke dalam beberapa golongan yakni: A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E.

b. Jenis Evaluasi

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa di kelas, di laboratorium, dan di lapangan mencakup unsur-unsur:
 - a. Afeksi, dengan memperhitungkan:
 - 1) Kehadiran
 - 2) Partisipasi aktif akademis
 - 3) Sikap dan Kepribadian dalam mengikuti kuliah
 - b. Kognisi, dengan memperhitungkan:
 - 1) Hasil diskusi
 - 2) Tugas-tugas
 - 3) UTS
 - 4) UAS
 - c. Psikomotor, antara lain berupa kegiatan laboratorium dan praktik lapangan.
2. Dengan memperhatikan poin 1, maka unsur-unsur penilaian meliputi:
 - a. Kehadiran (K)
 - b. Partisipasi aktif, sikap dan kepribadian, kinerja (P)
 - c. Tugas (T)
 - d. UTS
 - e. UAS

Sedangkan yang dimaksud dengan Evaluasi Program adalah pelaksanaan sistem penilaian (evaluasi) penyelenggaraan program studi untuk mengetahui sampai seberapa jauh program studi telah dilaksanakan, telah sampai sasaran, dan seberapa banyak kontribusinya kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan program itu sendiri.

c. Taraf Penguasaan Kemampuan

Taraf Penguasaan Kemampuan mahasiswa untuk penilaian satu semester dapat dikonversikan sebagai berikut:

Tabel 5.5

Konversi Nilai Angka Ke Huruf

Huruf	Angka	Interval
A	4,00	$85 \leq A \leq 100$
A-	3,67	$80 \leq A- < 85$
B+	3,33	$75 \leq B+ < 80$
B	3,00	$70 \leq B < 75$
B-	2,67	$65 \leq B- < 70$
C+	2,33	$60 \leq C+ < 65$
C	2,00	$55 \leq C < 60$
D	1,00	$40 \leq D < 55$
E	0,00	$0 \leq E < 40$

2. Sistem Evaluasi

Evaluasi program studi tidak hanya sebatas pada keberhasilan mahasiswa mengikuti studi; melainkan juga mengarah kepada mutu program yang diselenggarakan, efisiensi, dan efektivitas proses penyelenggaraan program tersebut. Oleh karena itu program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada tiga jenis evaluasi, yaitu: evaluasi program, evaluasi proses, dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (produk).

a. Evaluasi Program

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana program studi telah dilaksanakan, telah sampai sasaran, dan seberapa banyak kontribusinya kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan program itu sendiri. Program-program yang ditawarkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dimaksudkan untuk memenuhi sumber daya manusia akademik terlatih yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Evaluasi ini juga menekankan pada pelacakan keterkaitan antara profil lulusan dengan visi, misi, dan tujuan program studi. Sasaran pelacakan diarahkan kepada lulusan yang belum masuk PPs (Program Pasca Sarjana), belum bekerja,

dan sudah bekerja. Rasional pelacakan menekankan pada gambaran umum mengenai peluang kerja yang diperoleh lulusan; bidang-bidang pekerjaan yang dimasuki oleh lulusan, sektor pekerjaan yang lebih banyak menyerap lulusan (pemerintah atau swasta), dan lain-lain yang ditemukan. Dari hasil pelacakan ini akan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program studi sebagai implikasi dan evaluasi program.

b. Evaluasi Proses

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana efektifitas serta efisiensi proses-proses yang diterapkan untuk melaksanakan visi, misi, dan tujuan program studi. Dalam proses belajar mengajar, cara evaluasi yang digunakan antara lain: ujian tulis yang diselenggarakan pada tengah dan akhir semester, penulisan makalah untuk masing-masing mata kuliah, penyajian makalah di kelas seminar, *book report*, dan lain-lain.

- 1). Evaluasi kehadiran mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
- 2). Evaluasi partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan selama 1 (satu) semester.
- 3). Evaluasi tugas-tugas mahasiswa selama 1 (satu) semester.
- 4). Evaluasi keberhasilan studi tengah semester, dilakukan pada pertengahan semester sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk melihat keberhasilan pemahaman materi perkuliahan selama setengah semester. Selain hasilnya untuk kepentingan mahasiswa, juga menjadi masukan bagi dosen terhadap materi ataupun metode yang digunakan.
- 5). Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada akhir semester meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut.

Nilai Akhir (NA) mahasiswa untuk mata kuliah tertentu dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{1xK + 1xP + 2xT + 2xUTS + 2xUAS}{8}$$

Keterangan:

K : Kehadiran

P : Partisipasi aktif

T : Tugas
UTS : Ujian Tengah Semester
UAS : Ujian Akhir Semester

Untuk mata kuliah praktikum dan sejenisnya, NA ditentukan tersendiri menurut aturan penilaian pencapaian hasil belajar praktikum bidang tertentu.

c. Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa tinggi mutu hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program studi, yang meliputi: waktu untuk menyelesaikan studi, syarat mengenai kehadiran perkuliahan, syarat penyusunan skripsi, jumlah sks yang ditempuh, indeks prestasi minimum, syarat untuk dinyatakan berhasil atau boleh meneruskan studi, dan jenis ujian skripsi atau penyelesaian studi. Di samping itu, untuk menunjang sistem evaluasi ini Universitas Muhammadiyah Sidoarjo memiliki sistem pencatatan yang terpusat mengenai kondisi akademik setiap mahasiswa, yang terpelihara keamanan dan kerahasiaannya.

- 1) Waktu Yang ditempuh Untuk Menyelesaikan Studi
Lama menyelesaikan program studi untuk setiap jenjang di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ditunjukkan pada tabel berikut ini;

Tabel 5.6
Lama Studi

No.	Jenjang Studi	Lama Menyelesaikan Studi	
		Scepat-cepatnya	Selambat-lambatnya
1.	Diploma 1 (D-1)	2 semester	4 semester
2.	Diploma 2 (D-2)	4 semester	8 semester
3.	Diploma 3 (D-3)	6semester	12 semester
4.	Strata 1 (S-1)	8 semester	14 semester
5	Pascasarjana (S-2)	3 semester	6 semester

Mahasiswa yang telah melampaui masa studi maksimum, dikenakan sanksi putus studi (*drop out*).

- 2). Syarat Kehadiran Perkuliahan

Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan seperti yang telah dijadwalkan. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 75%, tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dalam mata kuliah yang bersangkutan.

3). Syarat Penyusunan Skripsi

Secara normatif penulisan skripsi dilakukan setelah peserta program menyelesaikan seluruh jumlah mata kuliah dengan bobot sebagai berikut:

Tabel 5.7

Syarat sks Untuk Penulisan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis

No	Jenjang Studi	Bobot sks
1.	Diploma 3 (D-3)	90-100
2.	Strata 1 (S-1) dan D-4	120-130
3.	Pascasarjana (S-2)	50-60

4). Indeks Prestasi Minimum dan Syarat Dinyatakan Berhasil

Indeks prestasi minimum yang dinyatakan berhasil adalah yang menyelesaikan semua matakuliah yang ditawarkan dengan bobot nilai minimum seperti ketentuan di atas, termasuk skripsi atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah nilai kredit minimum di atas, dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat:

- a). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75 untuk eksak dan 3,00 untuk non eksak.
- b). Tidak ada nilai D dan E.

Apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai kurang dari 2,75 maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai-nilai selama batas waktu studi yang diperkenankan masih belum dilampaui. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggalah yang digunakan untuk evaluasi.

- 5). Jenis Ujian Penyelesaian Studi
Selain cara evaluasi seperti yang disebutkan dalam evaluasi proses di atas, ujian penyelesaian studi dilakukan dengan ujian skripsi/tugas akhir/tesis, di mana pedoman penulisan dan teknis pelaksanaan diatur oleh fakultas.

G. UJIAN

Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk lisan, tulis, dan praktik. Bentuk ujian tertulis dapat berupa tes objektif, subjektif, dengan anjuran kepada pengajar diharapkan lebih banyak menggunakan bentuk subjektif. Jenis ujian terdiri dari: ujian mata kuliah dan ujian skripsi/tugas akhir/tesis.

1. Ujian Mata Kuliah

- a. Ujian mata kuliah terdiri dari Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- b. Ujian Tengah Semester diselenggarakan pada minggu ke-8 setelah kuliah atau praktikum berlangsung sesuai dengan kalender akademik.
- c. Ujian Akhir Semester diselenggarakan pada minggu ke-16 setelah kuliah atau praktikum berlangsung sesuai dengan kalender akademik.
- d. Disamping Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, setiap tenaga pengajar dianjurkan memberikan tugas khusus (terstruktur/mandiri) selama masa perkuliahan.
- e. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester adalah:
 - 1). Telah memprogram/terdaftar pada mata kuliah yang bersangkutan.
 - 2). Presensi untuk mata kuliah atau praktikum yang bersangkutan minimal 75% kecuali ada hal lain yang berada di luar kemampuan.
 - 3). Memenuhi syarat keuangan yang telah ditetapkan.

2. Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis

a. Pengertian dan Tujuan

- 1) Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program Sarjana berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama dan terbimbing.

- 2) Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program Diploma berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama dan terbimbing.
- 3) Tesis adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program Magister berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama dan terbimbing.
- 4) Tujuan penulisan adalah untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah dengan cara mengadakan penelitian sendiri, menganalisis dan menarik kesimpulan serta melaporkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi/tugas akhir/tesis.

b. Peranan

- 1) Penulisan skripsi/tugas akhir/ tesis merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam menghadapi suatu masalah secara mendalam.
- 2) Penulisan skripsi/tugas akhir/tesis merupakan sarana belajar mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengintegrasikan pengalaman dan keterampilan yang diperolehnya.
- 3) Penulisan skripsi/tesis/tesis memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam hal mengemukakan dan menyelesaikan masalah secara mandiri dan ilmiah.

c. Status

Penulisan skripsi/tugas akhir/tesis wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk menyelesaikan program diploma/sarjana/magister.

d. Persyaratan

- 1). Penyusunan skripsi/tugas akhir/tesis dapat dilakukan apabila seorang mahasiswa telah memperoleh persetujuan Direktur/Dekan/Kaprodi yang bersangkutan.
- 2). Masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi/tugas akhir/tesis hendaknya disesuaikan dengan bidang studi yang dikembangkan oleh prodi masing-masing.
- 3). Skripsi/tugas akhir/tesis ditulis dalam bahasa Indonesia baku dengan kaidah penulisan yang benar sesuai dengan

sistem penulisan ejaan Yang disempurnakan, kecuali prodi Pendidikan Bahasa Arab ditulis dalam huruf arab dan Pendidikan Bahasa Inggris ditulis menggunakan bahasa inggris.

- 4). Penulisan skripsi/tugas akhir/tesis disusun menurut ketentuan penulisan metodologi penelitian yang berlaku.
- 5). Permasalahan yang akan diselesaikan mahasiswa hendaknya dituangkan dalam bentuk rancangan penelitian yang harus disetujui kaprodi dan penyelesaian selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi/ tugas akhir/ tesis.
- 6). Naskah skripsi/tugas akhir/tesis sekurang-kurangnya dibuat rangkap 4 di atas kertas berukuran A4 dengan rincian:
 - satu eksemplar untuk dosen pembimbing.
 - satu eksemplar untuk perpustakaan dan satu *soft copy* dalam CD.
 - satu eksemplar untuk Fakultas dan satu *soft copy* dalam CD.
 - satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- 7). Naskah skripsi/tugas akhir/tesis wajib dilampiri abstraksi yang diketik satu spasi di atas kertas A4, ditulis \pm 200 kata, dengan ketentuan:
 - a) satu eksemplar untuk setiap naskah skripsi/tugas akhir/tesis dijilid bersama-sama dan ditempatkan di belakang nama persetujuan.
 - b) Abstraksi harus ditanda tangani oleh penulis dan ketahui oleh Dosen Pembimbing serta Dekan .
 - c) Selebihnya untuk pedoman penulisan skripsi diatur oleh fakultas masing-masing.
- 8). Selain naskah skripsi/tugas akhir/tesis, mahasiswa juga wajib membuat artikel ilmiah, diserahkan ke kaprodi berbentuk *soft copy* dalam CD dan dipublikasikan melalui jurnal Fakultas/prodi/e-jurnal umsida.
- 9). Penandatanganan skripsi/tugas akhir/tesis dilaksanakan setelah ujian/revisi skripsi/tugas akhir/tesis.

e. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis

- 1). Dalam menyusun skripsi/tugas akhir/tesis, mahasiswa dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing.
- 2). Dosen pembimbing yang mempunyai jabatan akademik.

3). Dosen pembimbing ditetapkan oleh Dekan.

f. Pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis

- 1). Ujian skripsi/tugas akhir/tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mencapai beban kredit semua mata kuliah yang dipersyaratkan (lihat tabel sebelumnya).
- 2). Ujian skripsi/tugas akhir/tesis dilaksanakan secara komprehensif, meliputi kejelasan masalah, metode penelitian, isi dan sebagainya.
- 3). Ujian skripsi/tugas akhir/tesis dilaksanakan oleh panitia penguji skripsi yang ditetapkan melalui SK Dekan.
- 4). Panitia penguji skripsi/tugas akhir/tesis terdiri dari dosen pembimbing selaku ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- 5). Ujian skripsi/tugas akhir/tesis dilaksanakan secara lisan dengan waktu maksimal 1 (satu) jam.
- 6). Penilaian skripsi/tugas akhir/tesis meliputi: ide penelitian, penguasaan teori, metodologi penelitian, dan kedalaman analisis data.
- 7). Setelah ujian lisan selesai mahasiswa dipersilahkan keluar ruang ujian untuk memberikan kesempatan kepada panitia penguji bersidang menentukan hasil ujian.
- 8). Panitia penguji memanggil kembali mahasiswa ke ruang ujian untuk menyampaikan hasilnya.
- 9). Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi/tugas akhir/tesis apabila mencapai nilai minimal C.

3. Yudisium

Yudisium merupakan pengumuman keberhasilan studi secara keseluruhan yang ditempuh oleh mahasiswa di fakultas.

4. Wisuda dan Ijasah

a. Wisuda

- 1). Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya dan dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti wisuda pada tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- 2). Wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, yaitu semester genap dan semester gasal.
- 3). Persyaratan mengikuti wisuda akan diatur dalam panduan wisuda.

b. Ijazah

- 1). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam menempuh program studi dan disahkan melalui yudisium akan mendapatkan ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah yang diserahkan setelah wisuda.
- 2). Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk memperoleh Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) antara lain tidak mempunyai tanggungan/ tunggakan di bagian keuangan, kemahasiswaan, fakultas/prodi, dan perpustakaan.

H. KULIAH KERJA NYATA TERPADU (KKN-T)

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan Kuliah Kerja Nyata Terpadu (KKN-T) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan di lapangan, KKN-T mempunyai ciri-ciri:

a. Interdisipliner, “*cross sectoral*” dan komprehensif

Pola berfikir yang ingin dikembangkan melalui KKN-T dilandasi oleh kenyataan bahwa hampir setiap masalah kehidupan dalam masyarakat mempunyai kaitan satu dengan yang lain (*complicated*), sehingga pemecahan dengan pendekatan monodisiplin menjadi kurang atau tidak efektif. KKN-T dimaksudkan sebagai pengisi kekurangan tersebut, yakni dengan memberikan pengalaman cara berpikir interdisipliner, terpadu dan komprehensif.

b. Berdimensi luas, pragmatis dan praktis

KKN bertolak dari permasalahan nyata di masyarakat dan didekati dengan menggunakan segala Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah dan sedang dipelajari mahasiswa di Perguruan Tinggi. Dalam KKN-T, mahasiswa diperbolehkan bahkan didorong, untuk mengadakan kegiatan di luar bidang studinya. Jadi yang dijadikan modal KKN-T bukan hanya ilmu yang telah dipelajari secara formal di Perguruan Tinggi, tetapi juga segala pengetahuan, intelegensia, dan seni yang dimiliki oleh mahasiswa. Semua yang mereka kerjakan harus relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat.

- c. Keterpaduan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN mahasiswa mengenal permasalahan masyarakat yang bersifat “*cross sectoral*” dan belajar memecahkannya dengan pendekatan interdisipliner (pendidikan). Untuk itu mahasiswa perlu menelaah dan merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan alternatif pemecahannya (penelitian), untuk kemudian membantu memecahkan dan menanggulangi masalah tersebut dengan menggunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta seni yang mereka kuasai (untuk pengabdian kepada masyarakat).

2. Tujuan dan Manfaat

Program KKN-T bertujuan mengoptimalkan pencapaian tujuan Perguruan Tinggi, yaitu untuk:

- a. Menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dalam konteks pembangunan dan mampu memecahkannya secara pragmatis. Dalam hubungan ini, KKN memberikan pengalaman belajar tentang masyarakat kepada mahasiswa sekaligus memecahkan masalah yang mereka hadapi.
- b. Membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang semakin luas.

Sesuai dengan sasaran yang setuju, maka manfaat KKN-T adalah:

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1). Diperolehnya pengertian dan penghayatan mengenai manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta seni bagi pelaksanaan pembangunan.
 - 2). Diperolehnya keterampilan merumuskan dan memecahkan masalah yang bersifat “*cross mental*” secara pragmatis ilmiah dengan pendekatan interdisipliner.
 - 3). Tumbuhnya rasa kepedulian sosial dan rasa kesejawatan.
- b. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
 - 1). Diperolehnya bantuan pemikiran dari tenaga terdidik dalam pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah setempat.
 - 2). Diperolehnya cara-cara merencanakan, merumuskan dan melaksanakan berbagai program pembangunan

desa yang mungkin masih “baru” bagi masyarakat setempat.

- 3). Tumbuhnya dorongan berinovasi di kalangan masyarakat setempat dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan mereka melalui pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai mahasiswa.
- c. Bagi Perguruan Tinggi
- 1). Melalui mahasiswa dan dosen pembimbing, diperoleh umpan balik sebagai bahan pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum, dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian.
 - 2). Diperolehnya bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, termasuk dengan instansi-instansi vertikal yang terkait.

3. Sasaran

Sasaran KKN-T adalah mahasiswa dan masyarakat di lokasi KKN-T.

4. Status dan Bobot Kredit

- a. KKN-T dilaksanakan di tingkat Universitas, mata kuliah ini adalah penciri universitas.
- b. KKN-T adalah kegiatan ko-kurikuler yang diekuivalensikan dengan kegiatan intra kurikuler wajib dengan bobot 3 SKS.
- c. Penilaian keberhasilan mahasiswa peserta KKN dilakukan secara integratif antara pembekalan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN-T.

5. Penyelenggaraan KKN-T

KKN diselenggarakan satu kali dalam setiap semester dan dikoordinasikan/ dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

- a. Pembekalan dilangsungkan selama masa perkuliahan semester yang bersangkutan.
- b. Kegiatan lapangan dilangsungkan selama 1 bulan (4 minggu efektif).

6. Syarat Mengikuti KKN-T

- a. Memprogram mata kuliah KKN pada Kartu Rencana Studi.
- b. Pada saat memprogram KKN-T, mahasiswa telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 110 sks atau 75% dari seluruh beban studi yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing.

I. MAGANG

1. Pengertian

Magang adalah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat (*learning by doing*). Seiring dengan kebijakan kurikulum LPTK, maka FKIP dan Tarbiyah telah menetapkan magang sebagai matakuliah baru dan wajib bagi mahasiswa keguruan mulai angkatan 2014/2015. Magang merupakan upaya pengenalan secara dini mahasiswa kepada sekolah (*early exposure*) yang dilaksanakan secara berjenjang (Magang I, II, dan III). Program Magang memiliki bobot 1 SKS. Kegiatan Magang dilaksanakan di sekolah mitra, pembimbingannya dilakukan oleh Dosen Pembimbing Magang (DPM) dan Guru Pembimbing Magang (GPM).

2. Tujuan dan Manfaat

Secara umum program magang bertujuan untuk membangun jati diri pendidik, memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi, memantapkan kemampuan awal mahasiswa calon guru, mengembangkan perangkat pembelajaran dan kecakapan pedagogis dalam membangun bidang keahlian pendidikan. Magang merupakan kegiatan akademis dan praktis yang lebih memfokuskan pada bidang manajerial dan pembelajaran di sekolah.

Secara khusus Program Magang I bertujuan membangun landasan jati diri pendidik dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan melalui:

- a. pengamatan langsung kultur sekolah;
- b. pengamatan untuk membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial;
- c. pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik;
- d. pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas; dan
- e. refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran.

Program Magang II bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi dan menetapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran melalui:

- a. penelaahan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru;
- b. penelaahan strategi pembelajaran;

- c. penelaahan sistem evaluasi;
- d. perancangan RPP;
- e. pengembangan media pembelajaran;
- f. pengembangan bahan ajar; dan
- g. pengembangan perangkat evaluasi.

Program Magang III bertujuan memberikan pengalaman awal tambahan sesuai dengan kewenangan tambahan yang akan diberikan kepada calon guru. Magang III juga bertujuan menyiapkan kemampuan awal calon pendidik dengan mengalami langsung mengajar pada bidang-bidang tertentu dalam waktu yang terbatas dengan menjadi “asisten guru”, misalnya: mencoba mengajar dengan bimbingan melekat GPM dan DPM, dengan tujuan mengalami langsung proses pembelajaran, pemantapan jati diri pendidik, dan bukan untuk keterampilan pembelajaran seperti yang terdapat pada PPL.

3. Penyelenggaraan Magang

Penyelenggaraan mata kuliah Magang diatur oleh prodi masing-masing.

4. Peran DPM dan GPM

DPM bertugas:

- a. membimbing dan mengarahkan mahasiswa peserta magang mengenai situasi, kondisi dan permasalahan di lapangan secara komprehensif;
- b. membimbing teknis pelaksanaan magang;
- c. membimbing tentang kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa peserta magang;
- d. mengarahkan penyusunan laporan hasil kegiatan magang; dan
- e. menilai prestasi mahasiswa magang di sekolah.

GPM bertugas:

- a. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan magang dan pelaporannya kepada mahasiswa peserta magang;
- b. melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, DPM, dan mahasiswa bimbingannya dalam pelaksanaan program magang; dan
- c. mengevaluasi terhadap kinerja masing-masing peserta magang yang menjadi tanggung jawab GPM.

BAB VI


FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

A. FAKULTAS HUKUM

1. Visi, Misi dan Tujuan
2. Organisasi Fakultas

Dekan	: Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, S.H.,M.Hum
Kaprodi Ilmu Hukum	: Noor Fatimah Mediawati,S.H.,M.H
Ka lab Hukum	: Rifqi Ridlo Phahlevy,S.H.,M.H.
Tim Penjamin Mutu Fakultas/Prodi	: Rifqi Ridlo Phahlevy,S.H.,M.H.
Ka.Penerbitan Jurnal	: M.Tanzil Multazam,S.H.,M.Kn.
Ka.Adm	: Lilik Umi Kulsum
Ka.Kemahasiswaan	: Emy Rosna Wati,S.H.,M.H.

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UMSIDA



B. PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi	Prodi Ilmu Hukum UMSIDA menjadi Prodi yang memiliki kompetensi unggulan di tingkat nasional pada tahun 2025
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pendidikan yang mencetak Sarjana Hukum yang terampil dalam memahami, menerima, menguasai, dan menyelesaikan masalah-masalah hukum secara tepat, benar dan komprehensif;2. Berperan aktif sebagai <i>problem solver</i> dalam masalah-masalah yang terkait dengan hukum di masyarakat;3. Menerapkan sistem penjaminan mutu di tataran internal dan tata kelola institusi yang transparan;4. Mendukung peningkatan kompetensi dosen dan pelayanan administratif.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan Sarjana Hukum yang professional, mandiri, dan berakhlakul karimah;2. Mengembangkan Ilmu Hukum sebagai bidang keilmuan yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2. Profil Lulusan

a. Diskripsi Umum

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap keagamaan.
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- 3) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa.
- 4) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
- 5) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 6) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 7) Taat Hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.
- 9) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Ketrampilan Kerja Umum

- 1) Menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif.
- 2) Mengkaji pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni berserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.
- 3) Mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik.
- 4) Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik.
- 5) Mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervise dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Mengelola pembelajaran diri sendiri.
- 7) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

3. Kompetensi Utama, Sesuai Level 6 KKNI, yang terintegrasi dengan profil lulusan

Profil	Deskripsi Learning Outcomes
HRD/GA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis peraturan2 yg terkait dg ketenagakerjaan, perusahaan, perizinan, Pertanahan, HaKI, untuk menyusun kontrak kerja, memproses izin, HaKI, sertifikasi pertanahan, dan memecahkan kasus perselisihan hubungan industrial scr profesional 2. Memiliki pengetahuan ttg peraturan2 yg terkait dg hukum perusahaan, hk kontrak , hk ketenagakerjaan, hk HAM, Hk HaKI, Hk Perijinan, Hk pertanahan dan MAPS 3. Memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan organisasi yg dikelola scr profesional dan religius, dg tetap mengacu pd aturan2 yg berlaku 4. Mampu memanfaatkan IPTEK yg ditunjang kemampuan beradaptasi thd perub. Situasi dan kondisi dalam menyelesaikan setiap permasalahan, yang ditunjang dg kemampuan memformulasikan aturan2 tsb untuk menyelesaikan

	<p><i>permasalahan yg ada, termasuk di dalamnya pengetahuan ttg hukum adat masyarakat setempat, dan senantiasa taat norma dlm setiap pengambilan keputusan yg dpt digunakan sbg petunjuk untuk memilih alternatif solusi scr mandiri dan klp. dan yang juga tdk kalah penting adalah penguasaan cara berkomunikasi efektif.</i></p>
Legal Supervisor	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mampu menganalisis peraturan2 yg terkait dg HaKI, Perijinan, Pajak, Perusahaan, MAPS, Ketenagakerjaan, Pertanahan, Pidana Khusus, dan Acara Perdata untuk menyusun Legal Opinion dan draft MoU kepada perusahaan, serta memproses kasus perusahaan secara litigasi maupun non litigasi. 4. Memiliki pengetahuan ttg peraturan2 yg terkait dg Hk HaKI, Perijinan, Pajak, Perusahaan, MAPS, Ketenagakerjaan, Pertanahan, Pidana Khusus, dan Acara Perdata. 5. Memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan organisasi yg dikelola scr profesional dan religius, dg tetap mengacu pd aturan yg berlaku 6. Memanfaatkan IPTEK yg ditunjang kemampuan beradaptasi thd perub. Situasi dan kondisi, yang ditunjang dg kemampuan memformulasikan aturan2 tsb untuk menyelesaikan permasalahan yg ada, dan taat norma dlm setiap pengambilan keputusan yg dpt digunakan sbg petunjuk untuk memilih alternatif solusi scr mandiri dan klp.
Lawyers (Hakim, Jaksa, Advokat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis peraturan2 yg terkait dg Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum HAM, Hukum Kontrak, Hukum Pidana, Hukum Tindak Pidana Khusus, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Hukum Acara Tindak Pidana Khusus, serta ditunjang dengan penguasaan terhadap metode pembuatan legal opinion, utk : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Gugatan, Replik, Duplik, Banding, Kasasi yang sesuai dengan prinsip Hukum Acara yang berlaku. b. Menyusun legal opini/pendapat hukum berkaitan dengan kasus yang ditangani c. Memproses mediasi sesuai prinsip hukum acara yang berlaku d. Memproses penyidikan sesuai prinsip hukum acara yang berlaku. e. Merekonstruksi kasus yang ditangani dengan kritis, analitis dan sistematis. f. Melaksanakan pekerjaannya dengan selalu menjunjung tinggi kode etik profesinya. 2. Memiliki pengetahuan di bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. Hukum Acara Pidana

	<ul style="list-style-type: none"> b. Hukum Acara Perdata c. Hukum HAM d. Hukum Kontrak e. Hukum Pidana f. Hukum Tindak Pidana Khusus. g. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) h. Hukum Acara Tindak Pidana Khusus <p>Serta ditunjang dengan penguasaan terhadap metode pembuatan legal opinion.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mampu mengarahkan departemen atau organisasi yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan yang dijalani secara Profesional, religius dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku. 4. Memanfaatkan IPTEK yg ditunjang kemampuan beradaptasi thd perub. Situasi dan kondisi, yang ditunjang dg kemampuan memformulasikan aturan2 tsb untuk menyelesaikan permasalahan yg ada, sehingga dapat dihasilkan berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok atas permasalahan yang dihadapi organisasi.
Konsultan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis permasalahan yang ada sebagai kerangka untuk : 2. Menyusun legal opinion/pendapat hukum berkaitan dengan kasus yang ditangani berdasar logika hukum yang kritis, sistemis dan sistematis; 3. Melaksanakan layanan konsultasi hukum secara profesional dengan menjunjung nilai etika dan moral agama. 4. Melakukan Lobby dan Mediasi terhadap sengketa hukum. 5. Memiliki pengetahuan tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. MAPS; b. Hukum perizinan; c. Hukum administrasi; d. Hukum ketenagakerjaan; e. Hukum pidana; f. Hukum perdata; g. Hukum perpajakan; h. Kompilasi Hukum Islam; i. Teknik perundang-undangan. j. Waris 6. Mampu bertanggungjawab terhadap permasalahan yang dihadapkan kepadanya dengan memberikan layanan profesional dan berkesesuaian dengan hukum, moral dan agama. 7. Memanfaatkan IPTEKS dan teknologi terkait yang ditunjang dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi dan kondisi, yang ditunjang dg kemampuan memformulasikan aturan2 tsb untuk menyelesaikan permasalahan yg ada, dan tetap perpegang pada norma sbg petunjuk untuk memilih alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

4. Struktur Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum

No	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat	Kompetensi			Kelompok MK
					Umum	Utama	Khusus	
Semester 1								
1	HK00103	AIK 1	2		√			MPK
2		Pancasila	2		√			MPK
3	HK00102	Bahasa Indonesia	3		√			MBB
4	MKU0301	Bahasa Inggris	2		√			MBB
5	HK00301	Pengantar Ilmu Hukum	4			√		MKK
6	HK00302	Pengantar Hukum Indonesia	4			√		MKK
7	HK00303	Ilmu Negara	3			√		MKK
Jumlah SKS			20					
Semester 2								
1	HK00104	AIK 2	2	HK00103	√			MPK
2	HK00101	Pendidikan Kewarganegaraan	2		√			MPK
3	HK00306	Dasar2 Ilmu Ekonomi	2			√		MBB
4	HK00202	Ilmu Kealaman Dasar	3		√			MBB
5	HK00304	Hukum Perdata	4	HK00301 / HK00302		√		MKK
6	HK00305	Hukum Pidana	4	HK00301 / HK00302		√		MKK
7		Logika	3		√			MPB
Jumlah SKS			20					
Semester 3								
1	HK00105	AIK 3	2	HK00104			√	MPK
2	HK00325	Hukum Kontrak	2	HK00304		√		MKK
3	HK00502	Filsafat Hukum	2	HK00301 / Logika		√		MPB
4	HK00311	Hukum Tata Negara	4	HK00301 / HK00302 / HK00303		√		MKK
5	HK00314	Hukum Bisnis	4	HK00304		√		MKK
6	HK00315	Hukum Agraria	3	HK00301 / HK00302		√		MKK
7		Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan	2	HK00305				MKB
Jumlah SKS			19					
Semester 4								
1	HK00310	HAN	4	HK00311		√		MKK

2	HK00308	Antropologi Hukum	2	HK00301 / HK00202	√		MPB
4	HK00318	Hukum Acara Perdata	3	HK00304	√		MKB
5	HK00319	Hukum Acara Pidana	3	HK00305	√		MKB
6	HK00338	Hukum Internasional	2	HK00311	√		MKK
7		Kompilasi Hukum Islam (AIK 4)	2	HK00105 / HK00304	√		MKK
8	HK00504	Etika profesi hukum	3	HK00502	√		MPB
Jumlah SKS			19				
Semester 5							
1	HK00312	Hukum Adat	2	HK00302	√		MKK
2	HK00316	Hukum Lingkungan	3	HK00310	√		MKK
3	HK00320	Hukum Acara Peradilan TUN	2	HK00310	√		MKB
4	HK00317	Hukum Ketenagakerjaan	2	HK00310 / HK00325	√		MKK
5	HK00323	Hukum OTODA	2	HK00310	√		MKB
6	HK00337	Hukum Jaminan	2	HK00314 / HK00315	√		MKB
7	HK00329	Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)	2	HK00318	√		MKB
8	HK00401	Hukum Perundang-Undangan	2	HK00311	√		MKB
9		Hukum Harta Kekayaan	2		√		MKB
Jumlah SKS			19				
Semester 6							
1	HK00335	Hukum Perbankan	2	HK00314	√		MKB
2		Hukum Pajak	2		√		MKB
3	HK00332	Perancangan Kontrak Bisnis	2	HK00325 / HK00314	√		MKB
4		Hukum dan HAM	2	HK00502	√		MKK
5	HK00307	Sosiologi Hukum	2	HK00502	√		MKK
6		Hukum Perusahaan	2	HK00314	√		MKB
7	HK00324	HAKI	2	HK00314	√		MKB
8	MKU0501	KKN	3			√	MBB
9	HK00402	Metode Penelitian Hukum	3	HK00502	√		MKB
Jumlah SKS			20				
Semester 7							
1	HK00334	Argumentasi Hukum	2	HK00502	√		MKK

2		MK. Konsentrasi/pilihan	2			√		MKB
3		MK. Konsentrasi/pilihan	3			√		MKB
4		MK. Konsentrasi/pilihan	2			√		MKB
5		MK. Konsentrasi/pilihan	2			√		MKB
7	HK00403	Diklat Kemahiran (peradilan semu)	4	HK00318 HK00319 HK00320		√		MKB
8		Hukum Media	2	HK00310		√		MKB
9		Magang	3			√		MKB
Jumlah SKS			20			√		MKB
Semester 8								
1	HK00503	Skripsi	6	HK00338 MKU030	√			MBB
2		Bahasa Inggris Hukum	2	1	√			MKB
3		Hukum Waris BW dan Adat	2	HK00304		√		MKB
4		Hukum Waris Islam	2	Kompilasi Hukum Islam		√		MKB
Jumlah SKS			12					

5. Deskripsi Mata Kuliah

- 1. Mata Kuliah : Ilmu Negara**
Kode : HK00303
Bobot : 3 sks

Uraian:

Arah dari mata kuliah ini adalah pada pemahaman mahasiswa terhadap Negara dalam arti statis dan dinamis. Materi perkuliahan meliputi:

- kedudukan Ilmu Negara, obyek ruang lingkup, dan pengertiannya
- sifat, hakikat, unsur, tujuan dan fungsi Negara
- teori kemunculan Negara/ asal mula negara
- teori berakhirnya Negara
- bentuk Negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan
- teori pembenaran Negara/ ajaran kedaulatan
- demokrasi, dll

Buku Acuan:

- Soehino, Ilmu Negara
- Sachran basah, Ilmu Negara
- M.Nasroen, Asal Mula Negara dan Ilmu Perbandingan Negara
- Mariam Budiarmo, dasar-dasar Ilmu Politik

- 2. Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum**
Kode : HK00301
Bobot : 4 sks

Uraian:

Mata kuliah ini bersifat sangat dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Pembahasannya meliputi:

- Pengertian dan ruang lingkup Pengantar Ilmu Hukum

- b. Manusia, masyarakat dan hukum
- c. Tujuan dan fungsi hukum
- d. Konsep-konsep hukum
- e. Politik hukum
- f. Aliran-aliran dalam ilmu hukum
- g. Sumber-sumber hukum
- h. Klasifikasi ilmu hukum
- i. Asas-asas hukum
- j. Kaitan ilmu hukum dengan ilmu lainnya
- k. Pemikiran dan perkembangan dalam teori hukum

Buku Acuan:

- a. Soedarsono, Pengantar Ilmu Hukum
- b. Apeldoorn, Sendi Ilmu Hukum dan Tata hukum
- c. Soerjono sukanto, Sosiologi hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum
- d. GW Paton, Textbook of Jurisprudence
- e. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum

3. Mata Kuliah : Pengantar Hukum Indonesia

Kode : HK00302

Bobot : 4 sks

Uraian:

Mata kuliah ini lebih difokuskan pada hukum positif di Indonesia. Diharapkan mahasiswa dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata hukum nasional. Materi yang diajarkan meliputi al:

- a. pengertian dan tujuan Pengantar Hukum Indonesia
- b. Tata Hukum Indonesia/ sistem hukum Indonesia
- c. Lapangan Hukum
- d. Lembaga Peradilan
- e. Norma hukum
- f. Perkembangan terkait

4. Mata Kuliah : AIK 1

Kode : MKU0101

Bobot : 2 sks

Uraian:

Lebih difokuskan pada islam sbg agama fitrah, pokok2 ajaran islam, sumber ajaran islam, aqidah.

5. Mata Kuliah : AIK 2

Kode : MKU0102

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mk ini memfokuskan diri bab thoharoh, sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, pernikahan, sholat dan perawatan jenazah, faro'id.

6. Mata Kuliah : AIK 3

Kode : MKU0103

Bobot : 2 sks

Uraian:

Membahas ttg pemikiran islam, pemikiran tasawuf, pemikiran filsafat, tajdid dan gerakan islam di Indonesia

7. Mata Kuliah : AIK 4

Kode :

Bobot : 2 sks

Uraian:

Membahas perihal integrasi kajian islam dalam disiplin ilmu, fungsi al-qur'an dalam pengembangan sains dan teknologi serta sains terapan dalam islam

8. Mata Kuliah : Matrikulasi AIK

Kode :

Bobot : 2 sks (48 jam)

Uraian:

Membahas perihal pengenalan huruf hijaiyah, tanda baca, makhrijul huruf, ilmu tajwid dan sifatul huruf, mufradat, pengenalan ruku', juz dan manzil dlm al-qur'an, hafalan ayat dan surah al-qur'an, pengertian dan struktur hadits, hadits pilihan, ideologi, kepribadian dan MKCH Muhammadiyah

9. Mata Kuliah : Hukum Islam

Kode : HK00309

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mk ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia. Materinya meliputi:

- a. Pengertian dan ciri-ciri hukum Islam
- b. Sumber hukum Islam
- c. Wakaf
- d. Peradilan agama dan implementasinya bagi umat Islam di Indonesia

Buku Acuan:

- a. Syaidus Syahar, Asas-asas Hukum Islam
- b. A.Hanafi, Pengantar dan sejarah hukum Islam
- c. Mely Susanto, Organisasi Peradilan Agama
- d. A.M.daud, Asas-asas (Hukum Islam, Pengantar Hukum umum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)

10.Mata kuliah : Bahasa Inggris

Kode : MKU0301

Bobot : 2 sks

Uraian :

Mata kuliah ini disajikan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa inggris yang baik, setidaknya mahasiswa diharapkan mampu menguasai dasar-dasar berbahasa inggris, baik lisan maupun tulisan, aktif maupun pasif. Pokok Materi yang diajarkan adalah :

- a. Grammar;
- b. Reading;
- c. Commuication; dan
- d. Writing.

11. Mata kuliah : ESP (Bahasa Inggris Hukum)

Kode :

Bobot : 2 sks

Uraian:

Tujuan MK ini adalah untuk membina kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa hukum dalam konteks keilmuan hukumnya, terutama dalam membaca literatur berbahasa Inggris dan membuat tulisan hukum dalam bahasa Inggris. beberapa materi yang diajarkan seperti:

- a. pembahasan istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris
- b. English grammar
- c. cara membaca text book bahasa Inggris secara benar
- d. penerjemahan literatur berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia
- e. penulisan artikel hukum dalam bahasa Inggris.

12. Mata Kuliah : Sosiologi Hukum

Kode : HK00307

Bobot : 2 sks

Uraian:

Obyek kajiannya meliputi semua realita sosial yang ditimbulkan oleh pemberlakuan hukum dalam sebuah masyarakat. Selibhnya juga membahas tentang:

- a. obyek pendekatan dan metode
- b. hukum sebagai pranata sosial
- c. hukum dan perubahan sosial
- d. problematika hukum dan masyarakat

Buku Acuan:

- a. Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar
- b. Satjipto Rahardjo, Hukum dan masyarakat manusia
- c. Soetandyo Wignyosoebroto, Tertib Masyarakat Manusia
- d. Astrid S. Soesanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial

13. Mata Kuliah : Pancasila

Kode : MKU0104

Bobot : 2 sks

Uraian :

Mata kuliah ini berkaitan dengan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan mahasiswa. melalui perkuliahan mahasiswa akan diajak untuk memahami berbagai persoalan yang hadir dari/pada Pancasila, dalam pokok-pokok bahasan berikut:

- a. Pancasila dalam pusaran sejarah bangsa;
- b. Hakikat Pancasila;
- c. Kedudukan Pancasila dalam hierarki kekuasaan negara;
- d. Fungsi Pancasila;
- e. Pancasila sebagai dasar etika dan kepribadian bangsa

Buku Acuan :

Iriyanto, Ws, 2009, *Bahan Kuliah Filsafat Ilmu*, Pascasarjana, Semarang

Kunto Wibisono, 1985, *Arti Perkembangan Menurut Positivisme*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Sutardjo, 1992, *Problematika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Tarsito, Bandung.
T. Yacob, 1993, *Manusia, Ilmu dan Teknologi*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM, 1997, *Pengantar Filsafat Ilmu, Fakultas Filsafat UGM*, Yogyakarta.
Van Melsen, 1985, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggungjawab Kita*, Kanisius, Yogyakarta.
Van Peursen, 1987, *Susunan Ilmu Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta

14.Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Kode : MKU0203

Bobot : 2 sks

Uraian:

Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan bagi diri mahasiswa. Materinya meliputi : pengantar pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, negara dan kontsitusi, Pancasila, demokrasi di Indonesia, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dll

Buku Acuan:

- a. LPN, Ketahanan Nasional
- b. LPN, Bunga Rampai wawasan nusantara
- c. LPN, Politik san strategi nasional
- d. LPN, Politik dan strategi pertahanan nasional
- e. Bintoro Tjokroamodjojo, Teori dasar Pembangunan Nasional
- f. UU tentang Kewarganegaraan, dll

15.Mata Kuliah : Hukum Perdata

Kode : HK00304

Bobot : 4 sks

Uraian:

Pendalaman Hukum Perdata sebagaimana termaktub dalam KUHPerdata yakni seputar Buku I, II, III dan IV. Lebih lanjut sbb:

- a. Hukum ttg orang
- b. Hukum ttg benda
- c. Hukum perikatan
- d. Pembuktian dan daluwarsa

Buku Acuan:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
- c. R.Subekti, Pokok-pokok hukum perjanjian
- d. Djasin saragih, Asas-asas Hukum Perdata
- e. R.S.Prawiromidjojo, Bab-bab ttg Hukum Benda

16.Mata Kuliah : Hukum Pidana

Kode : HK00305

Bobot : 4 sks

Uraian:

Pembahasan MK ini terkait dengan kejahatan dan pelanggaran. Dengan materi sbb:

- a. pengertian hukum pidana
- b. asas legalitas
- c. ruang lingkup berlakunya hukum pidana
- d. perbuatan pidana
- e. causalitas

- f. sifat melawan hukum
- g. pertanggungjawaban pidana
- h. kemampuan bertanggungjawab
- i. kealpaan
- j. alasan pembenar dan penghapus pidana
- k. poeging
- l. concursus
- m. pengulangan tindak pidana

Buku Acuan:

- a. Moeljatno, Asas-asas hukum pidana
- b. Sudarto, Hukum Pidana 1
- c. -----, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana
- d. -----, fungsi dan tujuan hukum pidana di Indonesia
- e. Oemar S, Hukum dan Hakim Pidana
- f. KUHP

17.Mata Kuliah : Hukum Tata Negara

Kode : HK00311

Bobot : 4 sks

Uraian:

Pengkajian MK ini lebih kepada hukum positif. Dilakukan melalui pengetahuan hukum substantif dan kecakapan di bidang ketatanegaraan.

Materi:

- a. kedudukan HTN dalam kurikulum FH
- b. Definisi, obyek dan metode ilmu HTN
- c. Hubungan HTN dengan HAN
- d. Sumber hukum HTN
- e. Asas-asas HTN di Indonesia
- f. Sejarah ketatanegaraan Indonesia
- g. Wilayah RI
- h. Lembaga Negara
- i. Lembaga Pemerintah non departemen dan departemen
- j. Pemerintahan daerah
- k. Konstitusi

18.Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara

Kode : HK00310

Bobot : 4 sks

Uraian:

Obyek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintah dalam arti sempit. Materi perkuliahan seputar peristilahan dalam administrasi, hukum administrasi, konsep hukum administrasi, keputusan TUN, asas-asas pemerintahan yg baik, Sumber –sumber HAN, kedudukan hukum petugas publiki, sanksi, dan tinjauan hukum tentang perlindungan bagi warga negara

Buku Acuan:

- a. Utrecht, Pengantar Hukum Adminitrasi Negara
- b. P.M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi
- c. Atmosudirjo parjudi, Hukum Administrasi Negara
- d. Marbun SF dan M.Mahfud MD, Pokok-pokok Administrasi Negara

19.Mata Kuliah : Hukum Adat

Kode : HK00312

Bobot : 2 sks

Uraian:

Penitikberatannya adalah pada hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, dan materi pendukung seperti:

- a. pengertian hukum adat
- b. sumber hukum adat
- c. ciri-ciri hukum adat
- d. hiukum adat sebagai aspek kebudayaan
- e. proses pembentukan hukum adat
- f. dasar berlakunya hukum adat secara filosofis, sosiologis dan yuridis
- g. sejarah hukum adat, hukum perkawinan adat
- h. Peradilan adat

Buku Acuan:

- a. -----, Hukum Perkawinan adat
- b. Soepomo, bab-bab tentang hukum adat
- c. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia
- d. Teer har, Terjemahan Soebekti, Azas-azas dan susunan hukum adat
- e. -----, Pokok-pokok pengertian hukum adat
- f. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi

20.Mata Kuliah : Hukum Internasional

Kode : HK00338

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mk ini adalah pengantar untuk pembahasan Hukum Internasional publik secara keseluruhan.

Materinya meliputi:

- a. masyarakat dan hukum Internasional
- b. dasar berlakunya hukum Internasional
- c. Sejarah hukum Internasional
- d. Subyek hukum Internasional
- e. Sumber hukum Internasional
- f. Perjanjian Internasional
- g. Prinsip-prinsip hukum umum
- h. Kebiasaan hukum Internasional

Buku Acuan:

- a. M.Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional
- b. -----, Bunga Rampai Hukum Internasional
- c. Frans F, Likadja, Dasar Hukum Internasional

21.Mata Kuliah : Hukum Bisnis

Kode : HK00314

Bobot : 4 sks

Uraian:

Secara umum MK ini membahas tentang dunia usaha pada umumnya. Maateri terkait yang disajikan al:

- a. sejarah kodifikasi KUHD

- b. keterkaitan KUHD dan KUHPerdata
- c. pembukuan
- d. bursa perniagaan
- e. pedagang dan pengusaha
- f. asas-asas hukum asuransi, hak milik intelektual, jual beli perusahaan, surat berharga, kepailitan, kredit berdokumen

Buku Acuan:

- a. KUHD
- b. KUHPerdata
- c. Beberapa literatur terkait

22.Mata Kuliah : Argumentasi Hukum

Kode : HK00334

Bobot : 2 sks

Uraian:

MK ini merupakan ketrampilan hukum. Sehingga Langkah berpikir yang sistematis dan runtut yang merupakan ciri khas seorang jurisdik dapat tercetak melalui MK ini. Materi lain meliputi:

- a. ilmu hukum sebagai sui generis
- b. logika
- c. dasar-dasar dalam argumentasi hukum
- d. langkah pemecahan masalah hukum (legal problem solving)

Buku Acuan:

Argumentasi hukum, P.M.Hadjon

23.Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Kode : HK00319

Bobot : 3 sks

Uraian:

Dalam perkuliahan ini diharapkan agar mahasiswa mengetahui jalannya proses pemeriksaan perkara pidana sesuai KUHP. Materi lebih lanjut berkisar pada:

- a. pengertian hukum acara pidana
- b. sejarah hukum acara pidana di Indonesia
- c. perkembangan sifat dan sistem hukum acara pidana
- d. fungsi dan tujuan hukum acara pidana
- e. penyelidikan dan penyidikan
- f. para penuntutan dan penuntutan perkara pidana
- g. pemeriksaan
- h. sistem pembuktian dan macam-macam alat bukti
- i. upaya hukum luar biasa

Buku Acuan:

- a. A.Hamzah, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia
- b. KUHP
- c. -----, Peradilan bebas Negara Hukum
- d. Nasution, A.K, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana
- e. Adji, Oemar Seno, KUHP sekarang
- f. KUHP

24. Mata Kuliah : Hukum Acara Perdata

Kode : HK00318

Bobot : 3 sks

Uraian:

MK ini bertujuan agar mahasiswa memiliki ketrampilan beracara dalam bidang keperdataan.

Materi meliputi:

- a. cara pengajuan gugatan
- b. pemeriksaan
- c. pembuktian
- d. putusan
- e. pelaksanaan putusan

Buku Acuan:

- a. Supomo, Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri
- b. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia
- c. R.Subekti, Hukum Acara Perdata
- d. R.Trisna, Komentar HIR

25. Mata Kuliah : Hukum Acara Peradilan TUN

Kode : HK00320

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mk ini merupakan bagian dari upaya agar mahasiswa lebih mendalami masalah hukum acara dalam hal TUN. Materinya meliputi:

- a. karakteristik dan prinsip hukum PTUN
- b. kompetensi PTUN
- c. gugatan
- d. alur penyelesaian sengketa TUN
- e. pemeriksaan administratif
- f. pemeriksaan dengan acara biasa
- g. pemeriksaan dengan acara cepat
- h. upaya hukum
- i. eksekusi

Buku Acuan:

- a. Indroharto, Usaha memahami UU ttg PTUN
- b. Rozali A, hukum Acara PTUN
- c. A.S.Soetami, Hukum Acara PTUN

26. Mata Kuliah : Hukum Lingkungan

Kode : HK00316

Bobot : 3 sks

Uraian:

Mahasiswa diharapkan agar dapat memahami kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, dengan penekanan aspek yuridis. Materilainnya meliputi:

- a. pendekatan interdisipliner dan multidisipliner tentang lingkungan hidup dan pendekatan secara yuridis
- b. fungsi hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- c. kesadaran lingkungan
- d. UU lingkungan hidup

- e. penegakan hukum lingkungan
- f. kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup

Buku Acuan:

- a. Koesnadi H, Hukum Tata Lingkungan
- b. S.Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia
- c. Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan
- d. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan

27.Mata Kuliah : Hukum Agraria

Kode : HK00315

Bobot : 3 sks

Uraian:

Mk ini berfokus pada teori dan asas asas yang terkandung dalam UUPA. Materi lain meliputi:

- a. politik hukum pertanahan nasional
- b. pengertian hukum agraria
- c. isi, ruang lingkup, obyek hukum agrarian
- d. sejarah UUPA
- e. politik agraria colonial
- f. pendaftaran tanah
- g. tata guna tanah
- h. landreform
- i. hukum agraria adat
- j. hukum agraria antar golongan dan permasalahannya
- k. usaha pembaruan agraria

Buku Acuan:

- a. UUPA, UU No.5 th 1960
- b. -----, Hukum Agraria

28.Mata Kuliah : Hukum Ketenagakerjaan

Kode : HK00317

Bobot : 2 sks

Uraian:

Pergeseran arah pembangunan dari agraris ke industri, sedikit banyak menimbulkan permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Sehingga mahasiswa Fakultas Hukum dirasa perlu untuk dibekali dengan pengetahuan ttg hukum ketenagakerjaan tersebut. Lebih lanjut materinya meliputi:

- a. pengertian dan azas pembangunan ketenagakerjaan
- b. hakekat dan perlindungan hukum ketenagakerjaan
- c. sifat dan kedudukan hukum ketenagakerjaan
- d. sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia
- e. sumber-sumber hukum ketenagakerjaan
- f. hubungan kerja dan perjanjian kerja
- g. hubungan industrial
- h. serikat pekerja/ buruh
- i. upah
- j. jamsostek

k. PHK, termasuk di dalamnya prosedur bipatrid, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan hubungan industrial

Buku Acuan:

- a. FX, Djulmialdji, Perjanjian Kerja
- b. Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan
- c. Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
- d. UU ketenagakerjaan
- e. Hartono W dan Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

29.Mata Kuliah : Hukum Otonomi Daerah

Kode : HK00323

Bobot : 2 sks

Uraian:

MK ini terkait dengan Pemerintahan Daerah dengan diputn materi yaitu: asas pembagian kekuasaan secara vertical, kewenangan pemerintah, sumber-sumber pendapatan daerah, pengawasan, prosedur pembuaatan perda, pertanggungjawaban kepala daerah dan DPRD, organisasi pemerintah daerah.

30.Mata Kuliah : HAKI

Kode : HK00322

Bobot : 2 sks

Uraian:

HAKI lebih difokuskan pembahasannya pada hak cipta, paten dan merek. Materi MK ini meliputi:

- a. Pengelompokan HAKI
- b. Hak cipta
- c. Hak Paten
- d. Hak Merek
- e. Konteks HAKI dalam perdagangan internasional
- f. Kendala-kendala dalam penegaakan HAKI

Buku Acuan:

- a. Sudargo G, Segi-segi Hukum hak Milik Intelektual
- b. -----, UU HAKI
- c. Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia
- d. Harsono C, hak Milik Perindustrian

31.Mata Kuliah : Hukum Pajak

Kode : HK00313

Bobot : 3 sks

Uraian:

Arahan Mk ini adalah agar mahasiswa memahami asas dan dasar perpajakan yang ada di Indonesia serta upaya penyelesaian kasusnya.

Materi meliputi:

- a. Hukum pajak, arti, tugas dan gunanya
- b. Definisi pajak
- c. Retribusi
- d. Hukum pajak sebagai hukum publik
- e. Perlawanan thd pajak dan hubungannya dengan hukum pidana
- f. Asas-asas pemungutan pajak

- g. Pembagian pajak secara formal dan material
- h. Kerjasama dengan wajib pajak dan pihak ketiga
- i. Surat penetapan pajak
- j. Pembagian pajak
- k. Hutang pajak
- l. Peradilan pajak
- m. Tarif pajak
- n. Penagihan pajak
- o. Sumber hukum pajak

32.Mata Kuliah : Hukum Perbankan

Kode : HK00335

Bobot : 4 sks

Uraian:

Bank diamini sebagai lembaga yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Dalam perkembangannya masyarakat sebagian lebih memilih perbankan berbasis syariah. Sehingga Mk ini difokuskan pada materi yang berkisar pada:

- a. antara bank umum dan syariah, perbedaannya
- b. sejarah perkembangan bank syariah
- c. tinjauan operasional bank syariah
- d. pasar uang
- e. sertifikasi wadiah BI
- f. Tinjauan pengaturan perbankan di Indonesia
- g. Fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah
- h. Analisis regulasi bank umum dan syariah di Indonesia

33.Mata Kuliah : Filsafat Hukum

Kode : HK00502

Bobot : 2 sks

Uraian:

Pembelajaran Mk ini adalah pada aspek hukum yang mendasar. Materinya meliputi:

- a. Kegunaan Filhum
- b. Relevansi Filhum dan teori hukum
- c. Beberapa aliran dalam Filhum
- d. Hukum sebagai kekuatan moral
- e. Subyek hukum
- f. Daya paksa hukum
- g. Keadilan
- h. Konsepsi hukum

Buku Acuan:

- a. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum
- b. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum
- c. Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?
- d. Mochtar K, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum

34.Mata Kuliah : Metode Penelitian Hukum

Kode : HK00402

Bobot : 3 sks

Uraian:

Mahasiswa dikenalkan dengan berbagai macam penelitian terutama penelitian hukum. Materi terkait meliputi:

- a. Bentuk Penelitian hukum
- b. Penyusunan dan penentuan judul, permasalahan, latar belakang masalah dan tujuan penulisan
- c. Kerangka teoritik
- d. Metode pengumpulan data paada penelitian hukum normatif dan empiris
- e. Analisis data
- f. Penyusunan laporan (norma penulisan)

Buku Acuan:

- a. Pieter Mahmud, Metode Penelitian Hukum
- b. ----- dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif
- c. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum
- d. Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat

35.Mata Kuliah : Etika Profesi Hukum

Kode : HK00504

Bobot : 3 sks

Uraian:

Mk ini menitikberatkan pada norma-norma yang mengikat para penegak hukum. Materinya meliputi:

- a. Etika dan moral
- b. Profesi
- c. Urgensi hukum dan penegakannya
- d. Norma-norma bagi penegak hukum
- e. Kode etik profesi jaksa, notaris, advokat, dan hakim

Buku Acuan:

- a. Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum
- b. Supriadi, etika dan tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia
- c. Munir Fuady, Profesi Mulia

36.Mata Kuliah : Hukum Kontrak

Kode : HK00325

Bobot : 2 sks

Uraian:

Tujuan pokok yang ingin dicapai melalui Mk ini adalah pemberian bekal pada mahasiswa secara teoritis dan praktis tentang perancangan kontrak yang baik, yang memenuhi syarat keabsahan dan selaras dengan prinsip/ asas2 kontrak.

37.Mata Kuliah : Hukum Perundang-undangan

Kode : HK00401

Bobot : 2 sks

Uraian:

Awal perkuliahan adalah dengan mengenalkan peristilahan ilmu perundang-undangan dalam arti luas dan sempit, serta teori perundang-undangan. Selanjutnya adalah: penjelasan tentang hubungan antara teori perundang-undangan dengan perancangan perundang-undangan, norma,

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, macam sumber kewenangan, asas-asas perundangan yang baik, pengujian peraturan secara hierarkis.

Buku Acuan:

- a. Irawan S, teknik Membuat UU
- b. Soehiro, Pembuatan Perundang-undangan

38.Mata Kuliah : Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kode : HK00329

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mk ini bertujuan memperkenalkan pada mahasiswa alternative lain penyelesaian sengketa non litigasi. Al meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Diperkenalkan juga konsepnya secara filosofi, latar belakang dan teknik. Disamping itu beberapa hal positif berikut kendala yang ditimbulkan dari metode ini juga diuraikan lebih lanjut.

Di Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang telah memilih alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai cara penyelesaian masalah. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai hal tersebut dirasa perlu guna melengkapi pemahaman mahasiswa.

39.Mata Kuliah : Hukum Diplomatik dan Konsuler

Kode : HK00327

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mata kuliah ini memberikan pemahaman pada mahasiswa ttg sumber hukum internasional, norma-norma hukum internasional yg mengatur kedudukan, fungsi dan misi diplomatik, komunikasi diplomatik dan hubungan dengan organisasi internasional serta prinsip-prinsip hukum internasional terkait kekebalan diplomatik.

40.Mata Kuliah : Kejahatan Korporasi

Kode : HK00326

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mengurai tentang tindak pidana yg dilakukan atas kejahatan terorganisir yg banyak berkaitan dengan kejahatan kerah putih, pertanggungjawaban pidana, pembebanan pertanggungjawaban pidana dan penanggulangannya.

41.Mata Kuliah : Politik Hukum

Kode : HK00328

Bobot : 2 sks

Uraian:

Menyampaikan kebijakan pemerintah yg berkaitan dg politik. Hukum yang dibuat dlm pengembangan politik, tujuan politik yg berhubungan dg penguasa dan berkonfigurasi politik dg produk hukum. Juga mengkaji hukum sbg produk politik, alat, dan terkait produk hukum ttg pemilu dan hukum pemerintahan di daerah.

42.Mata Kuliah : Kapita Selektta Hukum

Kode : HK00336

Bobot : 2 sks

Uraian:

Lebih mendeskripsikan ttg pengelompokan hukum baik scr umum, aspek isi, sketsa dr ketentuan hukum publik, hukum privat, hukum pidana, hukum perdata, HTN, HAN, dan perkembangan kekinian.

43.Mata Kuliah : Hukum Media

Kode : HK00331

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mendeskripsikan ttg pemahaman ketentuan UU Pers thd hak dan kewajibannya dlm menyampaikan berita di ruang publik, ketentuan hak masyarakat thd pemberitaan yg menyimpang dan melanggar etika, dan penyelesaian permasalahan hukum akibat pelanggaran etika pers thd berita yg tdk menggunakan ketaatan asas praduga tak bersalah, yg berhubungan jg dg ketentuan hukum pidana dan perdata atas kerugian dari pemberitaan yg tdk seimbang.

44.Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Kode : MKU0105

Bobot : 3 sks

Uraian:

Mengembangkan kemampuan dan kepribadian mahasiswa agar dapat berbahasa indonesia yang baik dan benar, sesuai EYD, dan dapat menerapkannya dalam penulisan karya ilmiah, terutama bahasa-bahasa yg terkait dengan hukum.

45.Mata Kuliah : IAD (Ilmu Kealaman Dasar)

Kode : MKU0202

Bobot : 3 sks

Uraian:

Memahamkan mahasiswa al ttg perkembangan penalaran manusia sampai terwujud metode ilmiah, teori-teori ttg terbentuknya jagad raya dan teori awal kehidupan di bumi, prinsip ekologi dan tanggung jawab manusia pd lingkungannya.

46.Mata Kuliah : Dasar-dasar Ilmu Ekonomi

Kode : HK00306

Bobot : 2 sks

Uraian:

Memberikan deskripsi pada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip ekonomi secara umum, konsep ekonomi mikro dan makro, terkait juga demand dan supply, sistem perekonomian pasar bebas, yang mana semua itu tdk bisa dilepaskan dari aturan hukum bisnis.

47.Mata Kuliah : Antropologi Hukum

Kode : HK00308

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mengajak mahasiswa untuk melihat hubungan antara kebudayaan dan hukum termasuk di dalamnya ttg pluralisme hukum.

48.Mata Kuliah : Hukum Acara MK

Kode : HK00330

Bobot : 2 sks

Uraian:

Mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana cara beracara di Mahkamah Konstitusi, baik untuk judicial review maupun saat mengajukan gugatan hasil pemilu .

49.Mata Kuliah : Hukum dan HAM

Kode :

Bobot : 2 sks

Uraian :

Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk secara lebih cermat dan kritis mengkaji hukum dan pengembangan hukum dalam perspektif HAM, disamping juga menyajikan hasil penelitian dari para tokoh konstruksi hukum dan pemerintahan yang ideal dalam konteks pengarus-utamaan HAM. Beberapa kajian yang disajikan adalah :

- a. Hakikat HAM;
- b. Hukum dalam Perspektif HAM;
- c. Konstruksi HAM dalam masyarakat Indonesia;
- d. Pengembangan hukum berdimensi HAM.

50.Mata Kuliah : Hukum Perlindungan Konsumen

Kode :

Bobot : 2 sks

Uraian :

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban konsumen dalam lalu lintas barang, sehingga mampu melakukan advokasi sekaligus agitasi kepada masyarakat terkait hak-haknya sebagai konsumen. Untuk itu dalam perkuliahan ini disajikan beberapa materi berikut :

- a. Kedudukan hukum konsumen perdagangan;
- b. Hak dan kewajiban konsumen dan para pihak yang terkait;
- c. Kebijakan negara dalam rangka melindungi konsumen.

51.Mata Kuliah : hukum Jaminan

Kode : HK00337

Bobot : 2 sks

Uraian :

Hukum Jaminan merupakan mata kuliah yang membahas tentang Jaminan secara keseluruhan yang terbagi menjadi Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Pembahasan akan dimulai dengan Pendahuluan, Penggolongan Jaminan, Hak-hak yang memberi Jaminan dan macam lembaga Jaminan Khusus seperti Borgtoch, Gadai, Fidusia, Resi Gudang, Hipotek, Mortgage dan Hak Tanggungan Hingga pada perkembangan masing-masing lembaga.

Daftar Referensi :

A.Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, 2000, **Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, UM Press, Malang

Adrian Sutedi, 2010, **Hukum Hak Tanggungan**, Sinar Grafika, Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, **Jaminan Fidusia**, PT. Raja Grafindo, Jakarta

H. Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**

Iswi. H, 2010, **Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit & Alat**, Bumi Aksara, Jakarta

J. Satrio, 1998, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 2**, Citra Aditya, Bandung

52.Mata Kuliah : Kriminologi

Kode : HK00324

Bobot : 2 sks

Uraian :

Kriminologi atau sering juga disebut sebagai sosiologi kriminalitas, padapokoknya membicarakan manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok yang melakukan penyimpangan (*deviance*) norma-norma hukum, sosial agama dan norma kebudayaan. Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka objek studi kriminologi adalah kejahatan, penjahat dan teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti yang disebutkan di atas.

53.Mata Kuliah : Hukum Pidana Militer.

Kode : HK00333

Bobot : 2 sks

Uraian :

Menyajikan kajian hukum pidana dalam konteks Militer, termasuk didalamnya kajian tentang kode etik profesi militer dan kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan ada dalam pelaksanaan tugas kemiliteran.

54.Mata Kuliah : Diklat Kemahiran Hukum (Peradilan Semu)

Kode : HK00403

Bobot : 4 sks

Uraian :

Praktek peradilan pidana merupakan mata kuliah mata kuliah wajib yang menjadi mata kuliah praktek dalam peradilan pidana. Mata kuliah ini adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, bahasan dalam mata kuliah ini mengenai badan-badan peradilan (kompetensi pengadilan), fungsionaris pengadilan dan tata ruang sidang pengadilan dalam peradilan umum khususnya peradilan pidana, proses pemeriksaan di pengadilan dalam peradilan umum khususnya perkara pidana, menganalisa sendiri setiap permasalahan hukum khususnya yang sedang dibahas dalam praktik, berpraktik sendiri terhadap perannya masingmasing didalam pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan khususnya dalam perkara pidana.

55.Mata Kuliah : SKRIPSI

Kode : HK00503

Bobot : 6 sks

Uraian :

Penulisan ilmiah tahap akhir sebagai bagian dari syarat kelulusan seorang mahasiswa fakultas hukum, yang hanya dapat ditempuh setelah mata kuliah pokok keahlian telah dirampungkan.

BAB VII

LABORATORIUM

PROGRAM STUDI

Laboratorium Prodi Ilmu Hukum, FH UMSIDA, berupa Lab. Peradilan Semu (Lab. PS) yang digunakan sebagai bagian dari proses perkuliahan. Mata Kuliah (MK) yang secara langsung menggunakan ruang Lab PS adalah MK Diklat Peradilan Semu dan Hukum Acara. Kelompok MK ini memberi pengetahuan praktis kepada mahasiswa perihal praktek beracara dimuka peradilan, dengan pola praktikum yang lebih menekankan pada peran serta mahasiswa dalam praktek beracara.

Adapun lingkup praktikum yang dimungkinkan untuk dapat menggunakan ruang dan sarana Lab. Peradilan semu tersebut meliputi :

1. Praktek peradilan perdata;
2. Praktek peradilan pidana;
3. Praktek peradilan administrasi; dan
4. Praktek peradilan konstitusi.

Disamping diperuntukkan bagi perkuliahan Diklat Peradilan Semu sebagaimana diatas, ruang dan sarana Lab. Peradilan semu juga dimungkinkan untuk digunakan bagi kepentingan akademik atau kebutuhan pemenuhan profesi terkait, semisal untuk pemanfaatan kursus PKPA maupun untuk kegiatan penunjang MK Hukum Acara.

Penggunaan ruang dan sarana Lab. Peradilan semu tidak diperkenankan sepanjang tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Lab. Hukum, dan atau untuk kegiatan lain diluar kegiatan sebagaimana tersebut diatas, dan kepala Lab. Hukum dilarang mengeluarkan izin pemanfaatan ruangan dan sarana Lab. Peradilan semu diluar peruntukannya tersebut.

